

SKRIPSI

**ANALISIS SISTEM PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA
DAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG**



Oleh:

BHAGOES KUNCORO S.

04020180044

Diajukan sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan program studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS SISTEM PERTANGGUNG JAWABAN DAN PEMIDANAAN
TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

SKRIPSI

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum di
Universitas Muslim Indonesia**

Disusun dan diajukan

Oleh

BHAGUES KUNCORO S.

040 2018 0044

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Bhagoes Kuncoro S.
Stambuk : 040 2018 0044
Bagian : Hukum Pidana
Judul Proposal : **ANALISIS SISTEM PERTANGGUNG JAWABAN
PIDANA DAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

Dasar Penetapan : 0521/H.05/FH-UMI/XI/2021

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan sebagai persyaratan dalam mengikuti ujian skripsi..

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Ma'ruf Hafidz, S.H.,MH. Dr. H. Baharuddin Badaru, SH.,MH.

Mengatahui
Ketua Bagian Hukum Pidana

Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, S.H.,M.H.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Bhagoes Kuncoro S
Stambuk : 040 2018 0044
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **ANALISIS SISTEM PERTANGGUNG JAWABAN
DAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG**
Dasar Penetapan : **0621/H.05/FH-UMI/XI/2021**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2022

Menyetujui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia,



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.
NIPS. 104 86 0192

PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS SISTEM PERTANGGUNG JAWABAN DAN PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Disusun dan diajukan oleh:
Bhagoes Kuncoro S.
040 2018 0044

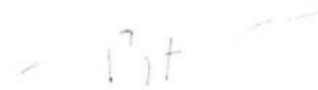
Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada, 26 September 2022
dan dinyatakan diterima

Makassar, 26 September 2022

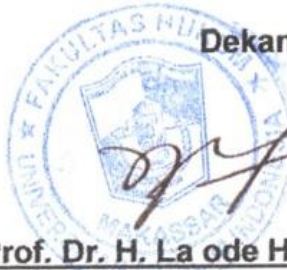
Panitia Ujian,

Ketua

Anggota


Prof. Dr. H. Ma'ruf Hafidz, S.H.,MH
SH.,MH.


Dr. H. Baharuddin Badaru,


Dekan

Prof. Dr. H. La ode Husen, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Bhagoes Kuncoro S.
Stambuk : 040 2018 0026
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **ANALISIS SISTEM PERTANGGUNG JAWABAN
DAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG**

Dasar Penetapan : **0621/H.05/FH-UMI/XI/2021**

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji pada tanggal 26 September 2022 dan dinyatakan telah **LULUS** oleh tim penguji.

TIM PENGUJI

1. **Prof. Dr. H. Ma'ruf Hafidz, S.H.,MH.**

(.....)
(Pembimbing I)

2. **Dr. H. Baharuddin Badaru, SH.,MH.**

(.....)
(Pembimbing II)

3. **Prof. Dr. H. Syahrudin Nawi, SH.,MH.**

(.....)
(Penguji I)

4. **Dr. Haridanto Djanggih, SH.,MH.**

(.....)
(Penguji II)



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

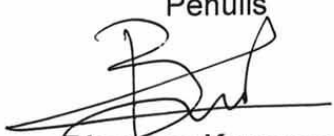
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bhagoes Kuncoro S.
Stambuk : 040 2018 0044
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **ANALISIS SISTEM PERTANGGUNG JAWABAN
DAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 26 September 2022

Yang menyatakan,

Penulis

Bhagoes Kuncoro S.
04020180044

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

AssalamuAlaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi dengan judul “**ANALISIS SISTEM PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**” yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa untuk mencapai kesempurnaan dalam suatu penulisan sangatlah sulit tercapai. Demikian pula halnya dengan penulisan skripsi ini, tentunya masih jauh dari kesempurnaan, baik substansi maupun penulisannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis sangat mengharapkan kritikan serta saran yang sifatnya membangun.

Di samping itu, Penulis juga menyadari bahwa selesainya penulisan ini tiak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik materil maupun moril. Sebagai bentuk pengharagaan penulis, melalui pengantar skripsi ini untuk secara khusus penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada orang tua dan keluarga saya ayahanda Sibar Burhanuddin, kemudian ibunda saya Suarni beserta Adek saya Didit Supriadi, dan Om saya beserta istrinya, Nurdin, S.H., M.H. dan Nureniyani Burhanuddin senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini

Dari lubuk hati yang paling dalam penulis menghanturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si.** Selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia beserta para Wakil Rektor beserta seluruh jajarannya.
2. Bapak **Prof. Dr. H. La Ode Husen S.H., M.H** Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia beserta Wakil Dekan atas segala perhatian dan bimbingannya
3. Ibu **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, S.H., M.H.** Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana
4. Selaku Pembimbing Bapak **Prof. Dr. H. Ma'ruf Hafidz, S.H., M.H.** dan Bapak **Dr. H. Baharuddin Badaru, S.H., M.H.**
5. Selaku Penguji, Bapak **Prof. Dr. H. Syahrudin Nawi, S.H., M.H.** dan Bapak **Dr. Hardianto Djanggih, S.H. M.H.**
6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah berjasa dalam mendidik Penulis selama menempuh pendidikan dan Staf Administrasi di Lingkup Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah banyak membantu Penulis
7. Terima kasih kepada Ayu safitra yang selalu menemani penulis mengerjakan penulisannya.
8. Teruntuk Teman-Teman SMA yang selalu mendukung penulis agar cepat menyelesaikan penulisannya Hastitin, Juman Hidayat, April, Chrisnawati SN, Eka hariyanti, Andi Nur. Chofifa Indah, dan Farhan Rahman, Aprilyanti R, Nurul Pratiwi Syamsu
9. Teruntuk Teman-Teman dekat saya Fairuz , Fadil Faturahman, Kafyta Rahmadani, Nurul Amaliah, Ichsanul Fauzan, dan Akbar Asmawi yang telah

memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan ini.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah memberi bantuan serta masukan kepada Penulis, dan semoga pula skripsi ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum khususnya Ilmu Hukum Pidana pada masa mendatang. Aamiin

Makassar, 26 September 2022

BHAGUES KUNCORO S.
04020180044

ABSTRAK

Bhagoes Kuncoro S. (04020180044), Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, dengan judul skripsi, “Analisis Sistem Pertanggung Jawaban dan Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang” Di bawah bimbingan Ma’ruf Hafidz selaku pembimbing I dan Baruddin Badaru selaku pembimbing II

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Sistem Pertanggung Jawaban dan Pidanaan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang.

Metode Penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu metode pendekatan yang menggunakan konsep legis positivis yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga – lembaga atau pejabat yang berwenang. Yuridis normatif adalah jenis pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori – teori atau konsep.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pertanggung jawaban dan pidanaan terhadap tindak pidana pencucian uang sudah ada di dalam Undang – undang No 8 Tahun 2010 tentang Penegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dimana Undang – undang ini mengkumulasikan antara pidana penjara dan pidana denda sekaligus.

Rekomendasi penelitian ini adalah Untuk menyamakan pandangan dan pemahaman tentang sistem pidanaan dan sistem pertanggung jawaban pidana pelaku tindak pidana pencucian uang, perlu diselenggarakan seminar yang diikuti oleh penyidik, jaksa, penuntut umum, hakim dan pihak akademisi dengan mengikutsertakan mahasiswa, sehingga cita – cita hukum yang berlandaskan keadilan, kepastian dan kementerian dapat terwujud dalam setiap penegakan hukum.

Kata kunci : Pertanggungjawaban, Pidanaan, Pencucian uang.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	21
C. Tujuan Penelitian	22
D. Manfaat Penelitian	22
1. Manfaat Teoritis	23
2. Manfaat Praktis	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. Pengertian Hukum Pidana	24
B. Pengertian Tindak Pidana	26
C. Unsur-Unsur Tindak Pidana	28
D. Sistem PertanggungJawaban Pidana	32

E. Sistem Pemidanaan	37
F. Tindak Pidana Pencucian Uang	50
BAB III METODE PENELITIAN.....	54
A. Jenis Penelitian	54
B. Jenis Pendekatan	55
C. Jenis dan Sumber Data	56
1. Jenis Data	56
2. Sumber Data	57
D. Teknik Pengumpulan Data	59
E. Teknik Analisis Data	59
F. Rancangan Sistematis Penulisan	59
BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
A. Sistem Pemidanaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang	62
B. Sistem Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	78
BAB V PENUTUP	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	99

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana disebutkan dalam dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-3 yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Indonesia sebagai negara hukum harus menempatkan hukum pada tempat tertinggi (*supreme*), dan menempatkan hukum sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, begitu juga dalam penyelenggaraan kekuasaan dan pemerintahan harus didasarkan pada peraturan hukum positif yang perwujudannya diimplemetasikan dalam bentuk perundang-undangan, lembaga-lembaga hukum dan aparat penegak hukum.

Indonenesia sebagai negara yang menempatkan hukum pada tempat tertinggi (*supreme*), memberikan hak kepada setiap warga negara Indonesia untuk mendapatkan persamaan dan keadilan, menjamin perlindungan hak asasi manusia, dan setiap tindakan pemerintah didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Pasal 28D ayat (1) dan 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-2, menjamin

hak setiap warga negara Indonesia untuk mendapatkan persamaan dan keadilan, menjamin perlindungan hak asasi manusia, yaitu:

Pasal 28D ayat (1):

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Pasal 28H ayat (2):

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis dengan menggunakan asas legalitas, yaitu peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan yang dilakukan. Asas legalitas mengandung pengertian bahwa suatu aturan hukum tidak boleh berlaku surut. Dalam hukum pidana, asas legalitas memberikan kepastian hukum dimana seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak ada aturan hukumnya, sebaliknya apabila telah ada aturan hukumnya maka seseorang dapat dikenakan pidana sesuai aturan hukum yang berlaku. Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-2, menjamin hak setiap warga negara Indonesia untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, yaitu:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak

untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

Terkait asas legalitas, Allah Swt. telah berfirman dalam Q.S.

Al-Isra ayat (15):

رَبِّ وَمَا كُنَّا مِنَ الْهَادِيْنَ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ حَتَّىٰ تَبْعَثَ رَسُولًا مُّعَذِّبِينَ

Terjemahan:

“Barangsiapa berbuat sesuai dengan petunjuk (Allah), maka sesungguhnya itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barang siapa tersesat maka sesungguhnya (kerugian) itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi Kami tidak akan menyiksa sebelum Kami mengutus seorang rasul.”

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), asas legalitas diatur dengan jelas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Namun seiring perkembangan masyarakat, teknologi dan budaya yang sudah global serta kemajuan komunikasi dan transportasi yang membuat dunia terasa semakin sempit, KUHP sebagai ketentuan hukum pidana materiil yang bersifat umum (*lex generalis*) sudah tidak sepenuhnya menjamin penyelesaian permasalahan hukum pidana yang terjadi di masyarakat sesuai harapan. Pelaku kejahatan semakin pintar dan memiliki kemampuan melakukan kejahatan seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi, sehingga diperlukan aturan *lex specialis* sebagai pelengkap KUHP untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Seiring perkembangan teknologi yang semakin canggih, menyebabkan tumbuh dan berkembangnya pola dan ragam kejahatan. Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) merupakan suatu golongan tindak pidana khusus dan tergolong suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang memiliki tingkat kerumitan atau dampak tertentu yang memerlukan penanganan khusus. Kemajuan komunikasi dan transportasi membuat dunia terasa semakin sempit, sehingga penyembunyian kejahatan dan hasil-hasilnya menjadi lebih mudah dilakukan. Pelaku kejahatan memiliki kemampuan untuk berpindah-pindah tempat termasuk memindahkan kekayaannya ke negara-negara lain dalam hitungan hari, jam, menit, bahkan dalam hitungan detik. Dana dapat ditransfer dari satu pusat keuangan dunia ke tempat lain secara real time melalui sarana *online system*.¹

Pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang

¹ Muhammad Yusuf, Dkk., 2011. *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Nasional Legal Reform Program, hal. 4.

kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.²

Pencucian uang merupakan kejahatan terorganisir. Pencucian Uang merupakan mata rantai dari kejahatan (*chain of crime*), sehingga dalam melakukan kegiatan ilegalnya, menggunakan berbagai cara seperti menyuap pejabat dan aparat, melakukan kekerasan bahkan pembunuhan dalam rangka mengamankan usahanya, dan jika uang hasil kejahatannya berhasil masuk dalam sistem keuangan tanpa terdeteksi asal usulnya, maka uang tersebut menjadi uang legal dan dapat ditarik tanpa kesulitan. Kejahatan pencucian dari waktu ke waktu semakin diminati oleh para pelaku kejahatan karena terdapat prinsip bahwa uang adalah darah bagi kejahatan (*money is blood of the crime*).³

Salah satu kejahatan yang erat kaitannya dengan pencucian uang adalah kejahatan kerah putih (*white collar crime*), yaitu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki status sosial tinggi dan memiliki jabatan atau pekerjaan yang terpendang, bahkan tidak jarang sebagai orang terhormat dimata masyarakat. Munir Fuady menjelaskan bahwa *white collar crime* secara lebih luas sebagai suatu perbuatan (atau tidak berbuat) dalam sekelompok kejahatan yang spesifik yang bertentangan dengan hukum pidana

² Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2003. *Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bagi Penyedia Jasa Keuangan*, Edisi I, Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, hal. 4.

³ Ivan Yustiavandana, dkk. 2010. *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*. Bogor: Ghalia Indonesia. hal. 8.

yang dilakukan oleh pihak profesional, baik oleh individu, organisasi, sindikat kejahatan maupun yang dilakukan oleh badan hukum.⁴

Perbuatan pencucian uang di samping sangat merugikan masyarakat, juga sangat merugikan negara karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan Negara dengan meningkatkan berbagai kejahatan.⁵ Menurut Sarah N. Welling, objek utama pencucian uang adalah “uang kotor” atau “uang haram”. Untuk dapat menjadi “kotor” dengan dua cara yaitu:⁶

1. Melalui pengelakan pajak (*tax evasion*), yaitu memperoleh uang secara illegal tetapi jumlah uang yang dilaporkan kepada pemerintah untuk keperluan perhitungan pajak lebih sedikit dari pada yang sebenarnya diperoleh.
2. Memperoleh uang melalui cara-cara melanggar hukum, misalnya hasil penjualan obat terlarang (*drug sales*), perjudian gelap (*illegal gambling*), penyuapan (*bribery*), terorisme (*terrorism*), pelacuran (*prostitution*), perdagangan senjata (*arms trafficking*), penyelundupan (*smuggling*), dan kejahatan kerah putih (*white collar crime*).

⁴ Munir Fuady. 2004. *Bisnis Kotor, Anatomi Kejahatan Kerah Putih*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hal.9

⁵ Redaksi Grhatama. 2009. *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Pustaka Grhatama, hal. 135

⁶ Pathorang Halim. 2013. *Penegakan Hukum Terhadap kejahatan Pencucian Uang Di Era Globalisasi*, Cetakan I, Jakarta: Total Media, hal. 32.

Meskipun Penulis tidak menemukan ayat-ayat Al-Qur'an yang bersinggungan langsung dengan tindak pidana pencucian uang, namun ada ayat yang berkaitan dengan tindak pidana yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang, yaitu Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 188:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذَلُّوا بِهَا إِلَى
تَعْلَمُونَ

Terjemahan:

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

Adapun objek tindak pidana pencucian uang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, disebutkan bahwa adalah:

1. Harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana berupa korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup di bidang kelautan dan perikanan;

atau tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih;

2. Harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.

Menurut A.S. Mamoedin, modus operandi kejahatan pencucian uang umumnya dilakukan melalui cara-cara,⁷ antara lain:

1. kerja sama modal;
2. agunan kredit;
3. perjalanan luar negeri;
4. penyamaran usaha dalam negeri;
5. penyamaran perjudian;
6. penyamaran dokumen;
7. pinjaman luar negeri;
8. rekayasa pinjaman luar negeri.

Pada dasarnya proses pencucian uang dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) tahap kegiatan yang meliputi:⁸

- a. Penempatan (*Placement*) adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem

⁷ Adrian Sutedi, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hal. 26.

⁸ Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 32 /SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan, Lampiran I hlm. 1.

keuangan (*financial system*), atau upaya menempatkan uang giral (cek, wesel bank, sertifikat deposito, dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan.

- b. *Transfer (Layering)* adalah upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada PJK (terutama Bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke PJK yang lain. Sebagai contoh adalah dengan melakukan beberapa kali transaksi atau transfer dana.
- c. Penggunaan harta kekayaan (*Integration*) adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah (*clean money*), untuk kegiatan bisnis yang legal atau untuk membiayai Kembali kegiatan kejahatan. Sebagai contoh adalah dengan pembelian aset dan membuka atau melakukan kegiatan usaha.

Beberapa modus pencucian uang yang banyak digunakan oleh pelaku pencucian uang adalah:⁹

- a. *Smurfing* yaitu upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi yang dilakukan oleh banyak pelaku.
- b. *Structuring* yaitu upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi sehingga jumlah transaksi menjadi lebih kecil.
- c. *U Turn* yaitu upaya untuk mengaburkan asal usul hasil kejahatan dengan memutarbalikkan transaksi untuk kemudian dikembalikan ke rekening asalnya.
- d. *Cuckoo Smurfing* yaitu upaya mengaburkan asal usul sumber dana dengan mengirimkan dana-dana dari hasil kejahatan melalui rekening pihak ketiga yang menunggu

⁹ Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 32 /SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan, Lampiran I hlm. 1-2.

kiriman dana dari luar negeri dan tidak menyadari bahwa dana yang diterima merupakan hasil tindak pidana.

- e. Pembelian aset atau barang mewah yaitu menyembunyikan status kepemilikan dari aset atau barang mewah termasuk pengalihan aset tanpa terdeteksi oleh sistem keuangan.
- f. Pertukaran barang (barter) yaitu menghindari penggunaan dana tunai atau instrumen keuangan sehingga tidak dapat terdeteksi oleh sistem keuangan.
- g. *Underground banking* atau *alternative remittance services* yaitu kegiatan pengiriman uang melalui mekanisme jalur informal yang dilakukan atas dasar kepercayaan.
- h. Penggunaan pihak ketiga yaitu transaksi yang dilakukan dengan menggunakan identitas pihak ketiga dengan tujuan menghindari pendeteksian identitas dari pihak yang sebenarnya merupakan pemilik dana hasil tindak pidana.
- i. *Mingling* yaitu mencampurkan dana hasil tindak pidana dengan dana dari hasil kegiatan usaha yang legal dengan tujuan untuk mengaburkan sumber asal dananya.
- j. Penggunaan identitas palsu yaitu transaksi yang dilakukan dengan menggunakan identitas palsu sebagai upaya untuk mempersulit pelacakan identitas dan pendeteksian keberadaan pelaku pencucian uang.

Tindak pidana pencucian uang merupakan hasil tindak

pidana yang berupa harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan beberapa tindak pidana lainnya. Ini mengindikasikan bahwa tindak pidana pencucian uang mempunyai hubungan yang sangat erat dengan tindak pidana yang lainnya termasuk di dalamnya korupsi sebagai tindak pidana asal (*predicate crime*). Semua harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil kejahatan yang disembunyikan atau disamarkan merupakan pidana

pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang tidak berdiri sendiri karena harta kekayaan yang ditempatkan, ditransfer, atau dialihkan dengan cara integrasi itu diperoleh dari tindak pidana, berarti sudah ada tindak pidana lain yang mendahuluinya (*predicate crime*).¹⁰

Tidak dapat dipungkiri, dengan pesatnya globalisasi sistem keuangan, kemajuan teknologi informasi dalam industri keuangan, adanya ketentuan kerahasiaan bank yang semakin ketat serta digunakannya uang elektronik (*electronic money*) menyebabkan maraknya pencucian uang. Juga disebabkan oleh perbedaan sistem hukum penegakan hukum dan pengembalian aset hasil kejahatan antar negara dan belum sepenuhnya pencucian uang dikriminalisasi oleh suatu Negara. Hal menimbulkan dampak buruk, baik dari segi bisnis, ekonomi, hukum dan social serta internasional. Dari segi bisnis, pencucian uang rusaknya reputasi bisnis, merongrong sektor swasta yang sah, mengganggu likuiditas bisnis. Dari segi ekonomi, pencucian uang meningkatkan instabilitas sistem keuangan, distorsi ekonomi, menyulitkan otoritas moneter mengendalikan jumlah uang beredar, hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi, hilangnya potensi pendapatan negara dari sektor pajak. Dari segi hukum dan Sosial, pencucian uang meningkatkan kejahatan baik jenis maupun kualitas, menciptakan/memperparah ketimpangan

¹⁰ Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, hal. 182.

sosial, dan menimbulkan biaya sosial yang tinggi, serta merusak reputasi dan kredibilitas negara di mata dunia internasional.

Indonesia mulai membuat regulasi tentang pencucian uang (*money laundering*) karena adanya tekanan dan dorongan yang semakin keras baik secara internal maupun secara eksternal. Secara internal, antara lain tingginya tindak pidana korupsi yang sudah sangat merugikan bangsa dan negara Indonesia, semakin meningkatnya kejahatan yang menghasilkan harta kekayaan dalam jumlah besar baik kejahatan yang dilakukan dalam batas wilayah negara maupun yang melintasi batas negara, dan maraknya serangan terorisme di Indonesia. Secara eksternal, Indonesia pernah dimasukkan kedalam daftar hitam sebagai negara yang tidak kooperatif dalam pemberantasan pencucian uang (*Non-Cooperative Countries or Territories (NCCTs)*). Hal itu disebabkan oleh rentannya kebijakan sektor industri keuangan dan belum adanya sarana yang memadai dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang.¹¹ Peristiwa serangan teroris ke World Trade Centre di New York pada tanggal 11 September 2001 menjadi alasan kuat yang melahirkan tekanan internasional untuk melawan teroris melalui tindakan keras di bidang hukum dan penegakannya, diantaranya dengan mencegah pendanaan bagi terorisme melalui pencucian

¹¹ Indra J Tirta Kusuma. *Telaahan Sejarah terhadap UU No, 15 tahun 2002*, ([www.http://indra5471.wordpress.com/2011/07/13/97](http://indra5471.wordpress.com/2011/07/13/97)), diakses 04 Pebruari 2022.

uang. Sehingga melahirkan berbagai konvensi internasional untuk mengoptimalkan penggunaan aturan hukum tentang pencucian uang.

Di Indonesia sendiri, rezim anti Pencucian Uang ditandatangani dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam perkembangannya pengaturan tentang Pencucian uang di Indonesia sudah mengalami berbagai perubahan. Pertama, perubahan dilakukan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Terakhir perubahan dilakukan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Perubahan tersebut untuk menyesuaikan perkembangan kebutuhan penegakan hukum, praktek dan standar Internasional, karena tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹²

Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar Harta Kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat

¹² Nurdin, Tesis. *Analisis Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, (Palu: Untad, 2015), hal. 26.

penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah.¹³

Salah satu alasan sehingga ditetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah bahwa perundang-undangan sebelumnya masih memberikan ruang timbulnya penafsiran yang berbeda-beda, adanya celah hukum, kurang tepatnya pemberian sanksi, belum dimanfaatkannya pergeseran beban pembuktian, sempitnya cakupan pelapor dan jenis laporannya, serta kurang jelasnya tugas dan kewenangan dari para pelaksana undang-undang ini.¹⁴

Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sudah memuat materi:¹⁵

1. redefinisi pengertian hal yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang;
2. penyempurnaan kriminalisasi tindak pidana pencucian uang;
3. pengaturan mengenai penjatuhan sanksi pidana dan sanksi administratif;
4. pengukuhan penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa;
5. perluasan Pihak Pelapor;

¹³ Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Bab.I

¹⁴ *Ibit.*

¹⁵ *Ibit.*

6. penetapan mengenai jenis pelaporan oleh penyedia barang dan/atau jasa lainnya;
7. penataan mengenai Pengawasan Kepatuhan;
8. pemberian kewenangan kepada Pihak Pelapor untuk menunda transaksi;
9. perluasan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar daerah pabean;
10. pemberian kewenangan kepada penyidik tindak pidana asal untuk menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang;
11. perluasan instansi yang berhak menerima hasil analisis atau pemeriksaan PPATK;
12. penataan kembali kelembagaan PPATK;
13. penambahan kewenangan PPATK, termasuk kewenangan untuk menghentikan sementara Transaksi;
14. penataan kembali hukum acara pemeriksaan tindak pidana pencucian uang; dan
15. pengaturan mengenai penyitaan Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana.

Oleh karena tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang modus kejahatan yang begitu sulit dibuktikan, maka diperlukan terobosan-terobosan baru dalam sistem hukum di Indonesia guna mempermudah pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang, salah satunya adalah menerapkan asas beban pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang.

Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan “Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”. Sehingga penyidiklah yang berkewajiban mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan membuktikan kesalahan tersangka, begitu pula pada tahap penuntutan maka penuntut umumlah yang dibebani membuktikan kesalahan terdakwa. Ditinjau dari segi hukum acara

pidana, penuntut umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.¹⁶

Sedangkan asas praduga tak bersalah dijumpai dalam penjelasan umum butir 3 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyatakan “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”. Mengenai penerapan asas praduga tak bersalah, M. Yahya Harahap, SH menjelaskan bahwa tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi objek pemeriksaan. Ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan. Tersangka harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum ‘praduga tak bersalah’ (*presumption of innocent*) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.¹⁷

¹⁶ M. Yahya Harahap. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika. hal. 274.

¹⁷ M. Yahya Harahap. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika. hal. 134.

Jika merujuk pada asas *lex specialis derogat legi generalis* yang tercantum dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan, maka pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang yang menggunakan sistem pembuktian terbalik telah mengenyampingkan asas pembuktian dalam Pasal 66 KUHP sebagai ketentuan hukum yang bersifat umum. Pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang didasarkan pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan “Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana”.

Pada proses persidangan di pengadilan, untuk membuktikan bahwa harta kekayaan seorang terdakwa tindak pidana pencucian uang bukan berasal dari tindak pidana atau harta kekayaannya berasal dari sebab yang halal, maka hakim dapat memerintahkan terdakwa untuk membuktikannya di depan persidangan. Hal ini berdasarkan Pasal 78 ayat (1) yaitu “Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)”. Selanjutnya

dalam membuktikan harta kekayaannya tersebut, seorang terdakwa mengajukannya dihadapan persidangan dengan alat bukti yang cukup, berdasarkan pada Pasal 78 Ayat (2) yaitu “Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup”.

Kriminalisasi terhadap tindak pidana pencucian uang di Indonesia yang dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan terakhir disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah menunjukkan arah yang positif. Sudah banyak kasus tindak pidana pencucian uang telah ditangani oleh Penyidik tindak pidana asal (*predicate crime*) dan telah diputuskan di Peradilan tingkat pertama, banding dan kasasi.

Sebagaimana kita ketahui bahwa hukum pidana Indonesia menentukan jenis-jenis sanksi pidana atas pidana pokok dan

pidana tambahan. Hal tersebut secara tegas dirumuskan di dalam Pasal 10 KUHP yang berbunyi:

Pidana terdiri atas:

1. Pidana Pokok:
 - a. Pidana mati;
 - b. Pidana penjara;
 - c. Pidana kurungan;
 - d. Pidana denda;
2. Pidana Tambahan
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu;
 - c. Pengumuman putusan hakim.

Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Pidana Tutupan, pada Pasal 2 disebutkan bahwa:

- (1) Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan.
- (2) Peraturan dalam ayat 1 tidak berlaku jika perbuatan yang merupakan kejahatan atau cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan tadi adalah demikian sehingga hakim berpendapat, bahwa hukuman penjara lebih pada tempatnya.¹⁸

Pada setiap delik yang diancam dengan pidana mati selalu tercantum alternatif pidana seumur hidup atau pidana penjara sementara dua puluh tahun, jadi hakim dapat memilih antara tiga kemungkinan tersebut melihat bentuk delik itu, maka pidana mati hanya dijatuhkan terhadap delik yang benar dianggap berat saja, dalam hal pidana mati yang dijatuhkan terpidana dapat mengajukan

¹⁸ Lihat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Pidana Tutupan.

grasi kepada Presiden, dan apabila terpidana tidak mengajukan grasi berarti terpidana menyetujui pidana mati tersebut. Disamping ppidanaan alternatif tersebut diatas, sistem ppidanaan yang bersifat tunggal sebagaimana dianut KUHP dapat dilihat dalam pasal 489 ayat (1) Buku ke III KUHP tentang pelanggaran terhadap keamanan umum bagi orang dan barang. Dengan demikian, sistem ppidanaan yang tercantum dalam KUHP mengenal dua macam sistem ppidanaan yaitu:

1. Sistem ppidanaan alternatif, bila hakim dalam memutuskan perkara boleh memilah dalam menjatuhkan putusannya; dan
2. Sistem ppidanaan tunggal, hakim dalam menjatuhkan putusannya harus sesuai dengan rumusan yang terdapat dalam Pasal tersebut.

Kemudian dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, menyebutkan bahwa tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas ketentuan perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Artinya bahwa suatu perbuatan dapat dipidana apabila telah ada peraturan yang mengatur sebelumnya tentang dapat atau tidaknya suatu perbuatan dijatuhi pidana. Sehingga untuk pertanggungjawaban pidana, agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut dapat dipidana, yaitu harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam perundang-undangan

pidana, selain itu juga dilihat dari sudut pandang kemampuan bertanggung jawab pelaku apakah pelaku tersebut mampu dipertanggungjawabkan pidananya atau tidak. Bila berbicara pertanggungjawaban pidana, berarti berbicara mengenai orang yang melakukan perbuatan pidana, dalam KUHP hanya manusia yang diakui sebagai subyek hukum pidana, sama halnya dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang sekarang berlaku, ternyata juga dijumpai pengaturan mengenai penuntutan terhadap manusia. Namun dengan perkembangan teknologi, apakah hanya manusia yang dapat menjadi subyek hukum pidana? Bagaimana dengan tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, apakah pertanggungjawaban pidananya hanya dibebankan kepada orang-perseorangan?

Pengaturan hukum acara dalam tindak pidana pencucian uang memiliki ciri khas dibandingkan dengan tindak pidana lain. Dalam penanganan tindak pidana pencucian uang, selain mencari dan menindak orang atau korporasi sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang, juga berfokus dalam mencari dan menindak aset yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pemidanaan dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang?
2. Bagaimana sistem pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut maka usulan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan menjawab masalah sistem pemidanaan dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan sistem pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

D. Manfaat Penelitian

Dalam uraian usulan penelitian ini bermaksud untuk memberikan manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan akademik di bidang ilmu pengetahuan hukum. Penelitian ini diharapkan sebagai salah satu pengembangan ilmu hukum pidana khususnya yang terkait sistem pemidanaan dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan terkait sistem pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Dari hasil penelitian ini tentunya dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya berkaitan dengan pokok-pokok pembahasan yang sama.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah masukan terbaru terhadap perkembangan penegakan hukum di Indonesia. Dari hasil penelitian ini tentunya dapat dijadikan referensi bagi kalangan praktisi hukum yaitu Hakim, Penyidik dan Penuntut Umum pada Kejaksaan, Penyidik pada Kepolisian dan Penasehat Hukum dalam penanganan perkara tindak pidana pencucian uang khususnya terkait sistem pemidanaan pelaku tindak

pidana pencucian uang dan sistem pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencucian uang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

W.F.C. Van Hattum dalam Lamintang menjelaskan hukum pidana adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman.¹⁹

Sedangkan Hazeinkel-Suringa dalam Andi Hamzah mengatakan Hukum pidana adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap

¹⁹ P.A.F. Lamintang. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 2.

pelanggarannya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi barang siapa yang membuatnya.²⁰

Pengertian hukum pidana yang lebih luas dikemukakan oleh Moeljatno yang menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan.²¹

Sutherland dan Cressey sebagaimana dikutip oleh Frank E. Hagan yang kemudian dikutip lagi oleh Eddy O.S. Hiariej, menyatakan hukum pidana memiliki empat karakteristik. *Pertama*, dijalankan oleh otoritas politik dalam hal ini adalah negara yang melakukan penuntutan terhadap pelaku. *Kedua*, spesifik mendefinisikan delik dan hukuman yang dapat dijatuhkan. *Ketiga*, penerapannya tanpa diskriminasi. Artinya, hukuman dijatuhkan dengan adil terhadap semua pelaku tanpa memandang status sosial. *Keempat*, mengandung sanksi pidana yang dikelola oleh negara.²²

²⁰ Andi Hamzah. (1991). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 4.

²¹ Moeljatno. (2009). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 1

²² Eddy O.S. Hiariej. (2017). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 16-17.

Eddy O.S. Hiariej sendiri mendefinikan hukum pidana sebagai aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang bagi pelanggar atau perbuatan yang diperintahkan, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar atau yang tidak mematuhi, kapan dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan dan bagaimana pelaksanaan pidana tersebut yang pemberlakuannya oleh negara.²³

Pengertian hukum pidana secara luas meliputi hukum pidana materiil dan hukum formil, sedangkan pengertian pidana dalam arti sempit hanya mencakup hukum pidana materiil. Dalam percakapan sehari-hari maupun dalam kurikulum pendidikan tinggi hukum, istilah '*hukum pidana*' yang dimaksud adalah hukum pidana materiil, sementara untuk menyebut hukum pidana formil biasanya dikenal dengan istilah '*hukum acara pidana*'.²⁴

B. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah Belanda yaitu *strafbaar feit*. Disamping istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* itu, dalam bahasa Indonesia terdapat juga istilah lain yang dapat ditemukan dalam beberapa buku hukum pidana dan perundang-undangan hukum pidana, yaitu

²³ Eddy O.S. Hiariej. (2017). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 16.

²⁴ Eddy O.S. Hiariej. (2017). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 16-17.

peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana.²⁵

Sebelum menjelaskan pengertian tindak pidana, kita jelaskan terlebih dahulu kata kata pidana. Kata “pidana” dimaksudkan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan dan memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut adalah berupa aturan perbuatan yang dilarang atau diharuskan, dan aturan sanksi atau penderitaan.²⁶ Pengertian yang sederhana juga dikemukakan oleh Sudarto yang menyatakan bahwa pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan dan memenuhi syarat tertentu.²⁷

Roeslan Saleh berpendapat mengenai pengertian tindak pidana adalah perbuatan pidana yaitu keadaan yang dibuat oleh seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan. Perbuatan itu menunjuk baik pada akibatnya maupun menimbulkan akibat, jadi mempunyai makna yang abstrak”.²⁸ Sedangkan menurut Simons menyatakan bahwa tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang

²⁵ Sofian Satrawidjaja. (2002). *Hukum Pidana I*, Bandung: Amrico, hlm. 111.

²⁶ Tubagus Irman. (2017). *Money Laundering, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Penetapan Tersangka*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 4.

²⁷ Sudarto. (1990). *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 9

²⁸ Roeslan Saleh. (2001). *Asas-asas Hukum Pidana*, Yayasan Badan. Yogyakarta: Penerbit Gajah Mada, hlm. 83.

berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang bertanggungjawab”.²⁹

Pompe dalam buku Bambang Poernomo memberikan istilah peristiwa pidana (*strafbaar feit*) untuk tindak pidana. Pengertian dari *strafbaar feit* tersebut dibedakan sebagai berikut.³⁰

- a. Defenisi menurut teori membedakan pengertian strafbaar feit adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan hukum.
- b. Defenisi menurut hukum positif merumuskan strafbaar feit adalah suatu kejadian (feit) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dihukum.

Selanjutnya, secara singkat Moeljatno memberikan definisi perbuatan pidana sebagai “perbuatan yang dilarang dalam undang-undang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan itu”.³¹ Jadi perbuatan pidana adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang dan kepada orang tersebut sengaja dibebankan

²⁹ Simons dalam buku Sofjab Satrawidjaja, *Hukum Pidana I. Op.cit*, hal. 113.

³⁰ Pompe dalam buku Bambang Poernomo. (2000). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, hlm. 91.

³¹ Eddy O.S. Hiariej. (2017). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 121.

penderitaan bila memenuhi syarat-syarat aturan yang dilarang atau diharuskan dan aturan sanksi atau penderitaan.³²

C. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Simons, dua unsur tindak pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif antara lain perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur subjektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.³³

Lamintang menyebutkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:³⁴

- a. Unsur- unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya.
- b. Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:³⁵

- a. Kesengajaan atau ketidakjujuran (*dolus/culpa*);

³² Tubagus Irman. (2017). Money Laundering, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Penetapan Tersangka. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hal. 4.

³³ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. (2014). *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, hlm. 35.

³⁴ P.A.F Lamintang. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.193.

³⁵ P.A.F Lamintang. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.193-194.

- b. Maksud atau vernemen pada suatu percobaan atau poging;
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk, misalnya seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad, misalnya seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:³⁶

- a. Sifat melanggar hukum *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seseorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Unsur-unsur tindak pidana menurut ahli hukum dalam pandangan monoistis, yaitu:³⁷

Menurut D. Simons:

- a. Perbuatan manusia (positif dan negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*);
- e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).

Menurut Van Hamel:

- a. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang;
- b. Bersifat melawan hukum;

³⁶ P.A.F Lamintang. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.194.

³⁷ Soedarto. (1990). *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas hukum Dipenogoro, hlm. 41.

- c. Dilakukan dengan kesalahan;
- d. Patut dipidana.

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana menurut golongan yang mempunyai pandangan dualistis adalah sebagai berikut:³⁸

- a. Menurut Vos, strafbaarfeit hanya berunsurkan;
 - 1) Kelakuan manusia;
 - 2) Diancam pidana dalam undang-undang.
- b. Menurut Pompe, tindak pidana ada beberapa unsur, yaitu:
 - 1) Perbuatan manusia yang bersifat melawan hukum;
 - 2) Dilakukan dengan kesalahan.
- c. Menurut Moeljatno, untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur:
 - 1) Perbuatan (manusia);
 - 2) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil);
 - 3) Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Sedangkan menurut Soedarto, untuk adanya ppidanaan terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat ppidanaan sebagai berikut:³⁹

- a. Adanya perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang;
- b. Perbuatan bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pbenar);
- c. Terhadap pelakunya atau orang harus ada unsur kesalahan;
- d. Orang yang melakukan tindakan mampu bertanggungjawab;
- e. Dolus atau culpa (tidak ada alasan pemaaf).

Adapun menurut E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi bahwa tindak pidana tersebut mempunyai 5 (lima) unsur yaitu:⁴⁰

³⁸ Soedarto. (1990). *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas hukum Dipenogoro, hlm. 41.

³⁹ Soedarto. (1990). *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas hukum Dipenogoro, hlm. 41.

- a. Subjek;
- b. Kesalahan;
- c. Bersifat melawan hukum dari suatu Tindakan;
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana; dan
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

D. Sistem pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana, dalam istilah asing, disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility*, yaitu “pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.”⁴¹

Pertanggungjawaban pidana, Roeslan Saleh menyebut “pertanggungjawaban pidana”, sedangkan Moeljatno mengatakan “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai “pertanggungjawaban pidana.”⁴²

⁴⁰ Amir Ilyas. (2012). *Asas-asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Rangkang Education & PuKAP-Indonesia. hal. 26.

⁴¹ Amir Ilyas. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar dan Beberapa Komentari)*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, hlm. 18.

⁴² Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini. (2015). *Hukum Pidana Dalam Bagan*. Pontianak: FH Untan Press, hlm. 166.

Kebijakan menetapkan suatu sistem pertanggungjawaban pidana sebagai salah satu kebijakan kriminal merupakan persoalan pemilihan dari berbagai alternatif. Pemilihan sistem pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari berbagai pertimbangan yang rasional dan bijaksana sesuai dengan keadaan dan perkembangan masyarakat.

Pertanggungjawaban merupakan salah satu prinsip yang mendasar di dalam hukum pidana, atau dikenal dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geern straf zonder schuld*). Apabila pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dalam diri si pelaku tindak pidana disebut *leer van het materiele feit*. Sedangkan di dalam KUHP sendiri tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan, tetapi asas ini merupakan hukum tidak tertulis dan berlaku juga di Indonesia.⁴³ Pertanggungjawaban pidana hanya dapat diberlakukan kepada si pelaku tindak pidana, apabila dirinya mempunyai kesalahan atau dapat disalahkan karena melakukan tindak pidana. Unsur kesalahan di dalam diri si pelaku tindak pidana ini yang akan menjadi dasar pertimbangan bagi hakim atau syarat umum untuk menjatuhkan pidana (*algemene voorwaarde voor strafbaarheid*).⁴⁴

⁴³ Roni Wiyanto. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 178.

⁴⁴ Roni Wiyanto. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 178.

Menurut Roeslan Saleh bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.⁴⁵ Maksud celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum baik dalam arti melawan hukum formil maupun melawan hukum materiil. Sedangkan maksud celaan subjektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang, namun jika orang tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.

Menurut Van Hamel, pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang melawan tiga macam kemampuan untuk:

1. Memahami arti dan akibat itu sendiri.
2. Memahami bahwa perbuatan itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat.
3. Menentukan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu.⁴⁶

⁴⁵ Roeslan Saleh. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 33.

⁴⁶ Loeby Loqman. (1995). *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*. Jakarta: Universita Tarumanegara, hlm. 33.

Sedangkan Moeljatno, mengatakan tentang adanya kemampuan bertanggungjawab, ialah:

1. Harus adanya kemampuan untuk membeda-beakan antara perbaikan yang baik dan buruk, yang sesuai hukum dan melawan hukum.
2. Harus adanya kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.⁴⁷

Untuk menentukan adanya kesalahan perlu diperhatikan dua hal, yaitu:

1. Keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan, yang lazim dalam ilmu hukum pidana disebut kemampuan bertanggungjawab.
2. Hubungan antara keadaan batin dengan perbuatan yang dilakukan, merupakan kesalahan kesengajaan, kealpaan, serta alasan pemaaf. Mempunyai kesengajaan, kealpaan dan tidak adanya alasan-alasan pemaaf merupakan unsur-unsur kesalahan.⁴⁸

Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menentukan bahwa seseorang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya antara lain:

1. Dapat menginsyafi makna senyatanya dari pada perbuatannya.

⁴⁷ Moeljatno. (1983). *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: PT.Bina Aksara, hlm. 165.

⁴⁸ Soeharto RM. (1993). *Hukum Pidana Materi*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 25.

2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut alam masyarakat.
3. Mamapu menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.⁴⁹

Berikut ini bentuk pertanggungjawaban pidana, yaitu:

1. *Strict liability*, dapat diartikan bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana telah dirumuskan dalam undang-undang harus dan mutlak dapat dipidana, yakni pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku secara perorangan atau sendiri-sendiri.
2. *Vicarious liability*, dapat diartikan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain, apabila telah memberikan kewenangannya kepada orang lain yang telah melakukan tindak pidana, yakni pertanggungjawaban pidananya berada pada atasan yang telah memberikan kewenangan kepada pelaku tindak pidana.⁵⁰

Menurut doktrin "*strict liability*" (pertanggungan yang ketat), seseorang sudah dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tertentu walaupun pada diri orang itu tidak ada kesalahan (*Mens Rea*). Secara singkat, *strict Liability* diartikan sebagai "*Liability without fault*" (pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan).

Sedangkan *Mens Rea*, kata ini diambil orang dari suatu maxim yang

⁴⁹ Martiman P. (1997). *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Sapidodadi, hlm. 32.

⁵⁰ Barda Nawawi Arif. (2002). *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 31-34.

berbunyi: *Actus non est reus nisi mens sit rea*, yang maksudnya adalah suatu perbuatan tidak menjadikan seseorang bersalah kecuali pikirannya adalah salah.⁵¹

Jadi baik "*strict liability crimes*" maupun "*vicarious liability*" tidak mensyaratkan adanya "*mens rea*" atau unsur kesalahan pada orang yang dituntut pidana. Kecuali pada "*strict liability crimes*" pertanggungjawaban pidana bersifat langsung dikenakan kepada pelakunya, sedangkan pada "*vicarious liability*" pertanggungjawaban pidana bersifat tidak langsung.

E. Sistem Pemidanaan

"Kata "sistem" berasal dari bahasa Latin (*systēma*) dan bahasa Yunani (*sustēma*) adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Istilah ini sering dipergunakan untuk menggambarkan suatu set entitas yang berinteraksi, di mana suatu model matematika seringkali bisa dibuat.⁵²

Adapun pengertian sistem menurut ahli, Martiman Prodjohamidjoyo menyatakan bahwa sistem adalah terhimpunnya

⁵¹ Muladi. (1991). *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*. Bnadung: Sekolah

Tinggi Hukum Bandung, hlm. 88.

⁵² Wikipedia bahasa Indonesia. *Sistem*, (online), (<http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem> , diakses (12 Pebruari 2021).

bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu rangkaian keseluruhan.⁵³ Sedangkan menurut Lani Sidharta, sistem adalah himpunan dari bagian-bagian yang saling berhubungan yang secara bersama mencapai tujuan-tujuan yang sama.⁵⁴ Dengan demikian sistem merupakan kumpulan dari beberapa bagian yang memiliki keterkaitan dan saling bekerja sama serta membentuk suatu kesatuan untuk mencapai suatu tujuan dari sistem tersebut.

Adapun “pidana” atau pemberian/ penjatuhan pidana oleh hakim, Sudarto mengatakan berasal dari istilah penghukuman dalam pengertian yang sempit. Lebih lanjut dikatakan “Penghukuman” yang demikian mempunyai makna “sentence” atau “veroordeling”.⁵⁵

Sistem pidana (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi dan pidana.⁵⁶ Apabila pengertian “pidana” diartikan sebagai suatu pemberian atau penjatuhan pidana maka pengertian sistem pidana dapat dilihat dari 2 (dua) sudut yaitu keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pidana dan keseluruhan

⁵³ Martiman Prodjohamidjoyo. (1997). *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi*, Bandung : Mandar Maju. hal. 98.

⁵⁴ Lani Sidharta. (1995). *Pengantar Sistem Informasi Bisnis*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, hal 9.

⁵⁵ Muladi dan Barda Nawai Arief. (1998). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 1.

⁵⁶ Barda Nawawi Arief. (2002). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, hlm. 123.

sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana.⁵⁷

Pengertian “pidana” dapat diartikan sebagai suatu “pemberian atau penjatuhan pidana”, maka pengertian “sistem pidana” dapat dilihat dari 2 sudut:⁵⁸

1. Dalam arti luas, sistem pidana dilihat dari sudut fungsional, yaitu dari sudut bekerjanya/prosesnya. Dalam arti luas ini, sistem pidana dapat diartikan sebagai:
 - a. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/ operasionalisasi/ konkretisasi pidana.
 - b. Keseluruhan sistem (perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.
2. Dalam arti sempit, sistem pidana dilihat dari sudut normatif/substantif, yaitu hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif. Dalam arti sempit ini, maka sistem pidana dapat diartikan sebagai:
 - a. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pidana.
 - b. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana.

Sistem Pidana yang dituangkan perumusannya di dalam undang-undang pada hakikatnya merupakan suatu sistem kewenangan menjatuhkan pidana. Dari pernyataan tersebut secara implisit terkandung makna bahwa sistem pidana memuat kebijakan yang mengatur dan membatasi hak dan kewenangan

⁵⁷ Barda Nawawi Arief. (1998). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 114.

⁵⁸ Barda Nawawi Arief. (2011). *Perkembangan Sistem Pidana Di Indonesia*. Semarang: Pustaka Magister, hlm. 2.

pejabat/ aparat negara di dalam mengenakan/menjatuhkan pidana. Di samping itu sistem pemidanaan juga mengatur hak/ kewenangan warga masyarakat pada umumnya.⁵⁹

Sistem pemidanaan adalah sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum (pidana) maka pemidanaan yang biasa juga diartikan “pemberian pidana” tidak lain merupakan suatu “proses kebijakan” yang sengaja direncanakan. Artinya pemberian pidana itu untuk benar-benar dapat terwujud direncanakan melalui beberapa tahap yaitu:⁶⁰

- a. Tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang;
- b. Tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang; dan
- c. Tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Perkembangan sistem pemidanaan di Indonesia pada dasarnya terjadi seiring dengan diundangkannya berbagai peraturan perundang-iundangan pidana di Indonesia. Menurut berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sistem pemidanaan dapat dibagi menjadi beberapa macam, antara lain:

1. Sistem pemidanaan tunggal, yaitu penerapan sistem pemidanaan dengan satu hukuman pokok sebagai ancaman dari dilakukannya tindak pidana, sistem pemidanaan tunggal ini berasal dari aliran klasik yang

⁵⁹ Barda Nawawi Arief,. (1998). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 114.

⁶⁰ Barda Nawawi Arief. (1992). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana: Masalah Pemidanaan Sehubungan dengan Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat Modern*. Bandung: Alumni, hlm. 91.

muncul pada abad XVIII, jauh sebelum KUHP lahir.⁶¹ Efektifitas penjatuhan pidana dengan sistem pemidanaan tunggal, baik diukur dari aspek perlindungan masyarakat maupun dilihat dari aspek perbaikan si pelaku, yang selama ini belum dapat membuktikan secara pasti apakah pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku dapat dikatakan efektif atau tidak, dilihat dari aspek perlindungan masyarakat, apakah sanksi pidana tersebut sudah mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat yaitu dengan berkurangnya tindak pidana yang terjadi di tengah masyarakat, sedangkan dari aspek perbaikan si pelaku, dapat dilihat apakah dengan dijatuhkannya pidana sudah mampu memunculkan penyesalan dalam serta membuat jera si pelaku.⁶²

2. Sistem pemidanaan alternatif, yaitu penerapan sistem pemidanaan dengan dua macam ancaman (sanksi) hukuman, yaitu ancaman pidana pokok, yaitu pidana penjara dan/atau pidana denda, sebagaimana yang diatur dalam KUHP Indonesia. Dalam penerapan sistem pemidanaan alternatif ini, hakim diberi kebebasan untuk menentukan apakah atas satu tindak pidana akan diberikan sanksi pidana penjara atau sanksi pidana denda saja.⁶³
3. Sistem pemidanaan kumulatif, yaitu penerapan sistem pemidanaan dengan mengkumulasikan antara pidana penjara dan pidana denda sekaligus dalam satu tindak pidana. Dalam sistem pemidanaan kumulatif ini, hakim dapat memilih apakah akan menjatuhkan hukuman dengan sistem alternatif, yaitu memilih antara pidana penjara atau pidana denda yang akan dijatuhkan, atau apabila dipandang perlu, akan dijatuhkan kedua-duanya sebagai sanksi dalam satu tindak pidana secara sekaligus.⁶⁴ Sistem pemidanaan kumulatif seperti ini sekarang banyak dianut dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.

⁶¹ Barda Nawawi Arief. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, hlm. 139-140.

⁶² Dwidja Priyatno. (2006). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 83.

⁶³ Barda Nawawi Arief. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, hlm. 144.

⁶⁴ Barda Nawawi Arief. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, hlm. 145.

Sub sistem dari sistem pemidanaan yang menduduki posisi strategis adalah tujuan dan pedoman pemidanaan. Tujuan pemidanaan mengemban fungsi pendukung dari fungsi hukum pidana secara umum yang ingin dicapai sebagai tujuan akhir adalah terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan masyarakat (*social defence dan social welfare*) yang diorientasikan pada tujuan perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial. Sedangkan pedoman pemidanaan (*guidance of sentencing*) lebih merupakan arah petunjuk bagi hakim untuk menjatuhkan dan menerapkan pidana atau merupakan pedoman judicial/yudikatif bagi hakim. Dengan demikian pedoman pemidanaan merupakan ketentuan dasar yang memberi arah, yang menentukan di dalam penjatuhan pidana, hal ini merupakan petunjuk bagi para hakim dalam menerapkan dan menjatuhkan pidana. Karena pedoman ini merupakan pedoman dasar maka pedoman ini bagian dari kebijakan legislatif. Pedoman pemidanaan juga berfungsi sebagai kontrol atau pengendali bagi hakim agar pidana yang dijatuhkan jelas terarah dan ada daya gunanya.

Dalam Pasal 51 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Tahun 2021 menyebutkan tujuan pemidanaan, yaitu: a) mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat; b) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan

pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna; c) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan d) menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia (Pasal 52). Selanjutnya dalam Pasal 53, menyebutkan pedoman pemidanaan, yaitu dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan, dan jika dalam menegakkan hukum dan keadilan terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan.

Meskipun tidak ada kesamaan pendapat para ahli, pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan suatu pemidanaan, yaitu untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, dan untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain.

Terkait tujuan pemidanaan terdapat beberapa teori yang dianut oleh para pakar seputar pada persoalan-persoalan mengapa suatu kejahatan dikenakan suatu pidana. Adapun teori-teori pemidanaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Teori Absolut atau *Teori Retributif* (Pembalasan)

Teori pembalasan atau juga bisa disebut dengan teori absolut adalah dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi orang lain maka sipelaku kejahatan pembalasannya adalah harus diberikan penderitaan juga.⁶⁵

Teori pembalasan atau teori absolut dibagi dalam dua macam, yaitu:⁶⁶

- a. Teori pembalasan yang objektif, berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini perbuatan pelaku pidana harus dibalas dengan pidana yang berupa suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yg diakibatkan oleh si pelaku pidana.
- b. Teori pembalasan subjektif, berorientasi pada pelaku pidana. Menurut teori ini kesalahan si pelaku kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yg besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.

Mengenai teori absolut ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan sebagai berikut:

⁶⁵ Leden Marpaung. (2012). *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 105.

⁶⁶ Erdianto Efendi.. (2011). *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 142.

“Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri”.⁶⁷

Teori absolut (teori retributif), memandang bahwa pembedaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pembedaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.⁶⁸

Karl O. Christiansen mengungkapkan beberapa ciri dari teori retributif, yaitu:

- 1) tujuan pidana semata-mata untuk pembalasan;
- 2) pembalasan merupakan tujuan utama, tanpa mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya kesejahteraan rakyat;
- 3) kesalahan merupakan satu-satunya syarat bagi adanya pidana;
- 4) pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pembuat;
- 5) pidana melihat ke belakang yang merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali pelanggar.⁶⁹

⁶⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief. (1984). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 10.

⁶⁸ Muladi dan Barda Nawawi. (1992). *Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 12.

⁶⁹ Muladi dan Barda Nawawi. (1992). *Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 17.

Teori ini berfokus pada hukuman/pemidanaan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan (*vergelding*) terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat. Teori ini ada dua corak, yaitu corak subjektif (*subjectif vergelding*) yaitu pembalasan langsung ditujukan kepada kesalahan si pembuat; kedua adalah corak objektif, yaitu pembalasan ditujukan sekedar pada perbuatan apa yang telah dilakukan oleh orang yang bersangkutan.⁷⁰

Dalam konteks sistem hukum pidana Indonesia, karakteristik teori pembalasan jelas tidak sesuai (bertentangan) dengan filosofi pemidanaan berdasarkan sistem pemasyarakatan yang dianut di Indonesia (UU No. 12 Tahun 1995). Begitu juga dengan konsep yang dibangun dalam RUU KUHP, yang secara tegas dalam hal tujuan pemidanaan disebutkan, bahwa “Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.”⁷¹

2. Teori Relatif atau *Deterrence/Utilitarian* (maksud dan tujuan)

Teori relatif memandang pidana sebagai upaya atau sarana pembelaan diri, dalam ajaran ini hubungan antara ketidakadilan dan pidana bukanlah hubungan yang ditegaskan

⁷⁰ Lilik Mulyadi. (2012). *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*. Bandung: PT. Alumni, hlm. 41.

⁷¹ Pasal 54 ayat (2) RUU KUHP.

secara apriori, namun hubungan antara keduanya dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai.⁷²

Menurut Leonard, teori relatif pembedanaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana.⁷³ Menurut teori ini, pidana tidak sekadar melakukan pembalasan, lebih dari itu yaitu untuk mengurangi tingkat kejahatan dimasyarakat.

Menurut Karl O. Christiansen, ciri pokok atau karakteristik teori relatif (utilitarian), yaitu:⁷⁴

1. Tujuan pidana adalah pencegahan (prevention);
2. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
4. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
5. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

⁷² Jan Remmelink. (2003). *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 603.

⁷³ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. (2007). *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 90.

⁷⁴ Dwidja Priyanto. (2009). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: PT. Rafika Aditama, hlm. 26.

Terkait Teori ini, Muladi dan Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa:

“Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuantujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*ne peccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).⁷⁵

Jadi menurut teori relative, agar dapat mencegah pidana yang dijatukan kepada pelaku kejahatan bukanlah untuk mebalas kejahatan melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.

3. Teori Gabungan (*Integratif*)

Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu.⁷⁶

Adapun teori gabungan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:⁷⁷

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya diperthankan tat tertib masyarakat.
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan terpidana.

⁷⁵ Muladi dan Barda Nawawi. (1992). *Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 16.

⁷⁶ Niniek Suparni. (2007). *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 19.

⁷⁷ Adami Chazaw. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Grafindo Persada, hlm. 162.

Teori gabungan yang menitik beratkan pada pembalasan ini didukung oleh Zevenbergen yang berpendapat bahwa:⁷⁸

“makna setiap pidana adalah suatu pembalasan, tetapi mempunyai maksud melindungi tata tertib hukum, sebab pidana itu adalah mengembalikan dan mempertahankan ketaatan pada hukum dan pemerintah. Oleh sebab itu pidana baru dijatuhkan jika jika memang tidak ada jalan lain untuk memperthankan tata tertib hukum itu”.

Sedangkan teori gabungan yng mengutamakan perlindungan tata tertib hukum didukung antara lain oleh Simons dan Vos. Menurut Simons. Dasar primer pidana yaitu pencegahan umum dan dasar sekundernya yaitu pencegahan khusus. Dalam artian pidana primer ialah bertujuan pada pencegahan umum yang terletak pada ancaman pidananya dalam undang-undang, apabila hal ini tidak cukup kuat atau tidak efektif dalam hal pencegahan umum, maka barulah diadakan pencegahan khusus yang bertujuan untuk menakut-nakuti, memperbaiki dan membuat tidak berdayanya penjahat. Dalam hal ini harus diingat bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan undang-undang atau berdasarkan hukum dari masyarakat.⁷⁹ Menurut Vos berpendapat bahwa daya menakut-nakuti dari pidana terletak pada pencegahan umum yaitu tidak hanya pada ancaman pidananya tetapi juga pada penjatuhan pidana secara kongkrit oleh hakim. Pencegahan khusus yang berupa pemenjaraan

⁷⁸ Adami Chazaw. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Grafindo Persada, hlm.162.

⁷⁹ Adami Chazaw. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Grafindo Persada, hlm.163.

masih dipertanyakan efektivitasnya untuk menakut-nakuti, karena seseorang yang pernah dipidana penjara tidak lagi takut masuk penjara, sedangkan bagi seseorang yang tidak dipenjarakan ia takut untuk masuk penjara.⁸⁰

4. Teori Treatment

Menurut teori ini, pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Treatment sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan pada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Pemidanaan yang dimaksud pada aliran ini adalah untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).⁸¹

5. Teori Perlindungan Sosial (*Social Defence*)

Teori perlindungan sosial (*social defence*) merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran modern dengan tokoh terkenal Filippo Gramatica, tujuan utama dari teori ini adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan

⁸⁰ Adami Chazaw. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Grafindo Persada, hlm.164

⁸¹ Mahmud Mulyadi. (2006). *Revitalisasi Alas Filosofi Tujuan Pemidanaan dalam Penegakkan Hukum Pidana Indonesia*. Karya Ilmiah, hlm. 11.

pemidanaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial, yaitu adanya seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama tapi sesuai dengan aspirasi-aspirasi masyarakat pada umumnya.⁸²

F. Tindak Pidana Pencucian Uang

Di atas telah dijelaskan pengertian tindak pidana dari beberapa ahli bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang mencocoki rumusan delik dalam undang-undang yang memiliki sifat melawan hukum dan tidak ada alasan pembenar yang diancam dengan hukuman.

Selanjutnya mengenai pencucian uang, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pengertian pencucian uang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.⁸³ Undang-Undang tersebut

⁸² Muladi dan Barda Nawawi. (1992). *Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 12.

⁸³ Tidak berlaku lagi sejak disahkannya Undang-Undang (Nomor 8 Tahun 2010) tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

menyebutkan Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 disebutkan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Dalam pengertian ini, unsur-unsur yang dimaksud adalah unsur pelaku, unsur perbuatan melawan hukum serta unsur merupakan hasil tindak pidana. Sedangkan pengertian tindak pidana pencucian uang dalam ketentuan dalam Pasal (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan baik oleh seseorang dan/atau korporasi dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang

diketuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan itu, termasuk juga yang menerima dan menguasainya.

Pencucian uang dapat dilakukan dengan modus operandi yang sangat beragam, mulai dari menyimpan uang di bank hingga membeli rumah mewah atau saham. Namun, pada dasarnya seluruh modus tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis tipologi, yang tidak selalu terjadi secara bertahap, tetapi bahkan dilakukan secara bersamaan. Ketiga tahapan tipologi tersebut yaitu: penempatan (*placement*), pemisahan/pelapisan (*layering*), dan penggabungan (*integration*).⁸⁴

Penempatan (*placement*) adalah upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan. Pemisahan/pelapisan (*layering*) adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya, yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil placement ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain

⁸⁴ PPATK E-Learning, tanpa tahun. Modul E-Learning: *Pengenalan Anti Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme, Bagian-1 Pengelalan Pencucian Uang*, (Online) hal. 1 (https://elearning.ppatk.go.id/pluginfile.php/269/mod_page/content/5/Mod%201%20-%20Bag%201%20-%20Pengenalan%20Pencucian%20Uang.pdf), diakses (17 Pebruari 2022).

untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut. Penggabungan (*integration*) adalah upaya menggabungkan atau menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai jenis produk keuangan dan bentuk material lainnya, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana.⁸⁵

Tujuan pelaku melakukan pencucian uang adalah untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil dari tindak pidana asal (*predicate offence*) agar tidak terlacak untuk selanjutnya dapat digunakan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan penelitian Yuridis Normatif.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum sebagai suatu

⁸⁵ PPAATK E-Learning, tanpa tahun. Modul E-Learning: *Pengenalan Anti Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme, Bagian-1 Pengelalan Pencucian Uang*, (Online) hal. 1-2 (https://elearning.ppatk.go.id/pluginfile.php/269/mod_page/content/5/Mod%201%20-%20Bag%201%20-%20Pengenalan%20Pencucian%20Uang.pdf, diakses 17 Pebruari 2022).

proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.ⁱ Penelitian hukum Normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian normatif sering kali disebut penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek penelitiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka. Penelitian Hukum Normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁸⁶

Untuk itu penulis bermaksud melakukan pengkajian berdasarkan prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin guna menjawab permasalahan yang berkaitan dengan sistem pemidanaan dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan sistem pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

B. Jenis Pendekatan

⁸⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 13.

Penelitian hukum normatif mengenal beberapa jenis pendekatan untuk mengkaji permasalahan yang diajukan. Pendekatan yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁸⁷

2. Pendekatan Historis (*historical approach*)

Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.⁸⁸

3. Pendekatan Konsep (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁸⁹

Berdasarkan ketiga jenis pendekatan yang digunakan, penulis bermaksud untuk menguraikan tentang sistem beban pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang dengan melakukan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan terkait, terutama kesesuaiannya dengan Undang-Undang Dasar.

Pendekatan konseptual yang digunakan yaitu dengan melihat beberapa konsep tentang pembuktian dalam hukum acara pidana. Dari konsep-konsep pembuktian tersebut, penulis dapat

⁸⁷ *Ibid.*, hal. 93.

⁸⁸ *Ibid.*, hal. 94.

⁸⁹ *Ibid.*, hal. 95.

mengetahui bagaimana sistem pembuktian terbalik diterapkan dalam hukum acara pidana Indonesia.

Selanjutnya, pendekatan historis digunakan untuk mengetahui bagaimana perkembangan sistem pembuktian dalam hukum acara di Indonesia. Dari pendekatan historis tersebut, penulis pula dapat mengetahui bagaimana proses sehingga sistem pembuktian terbalik digunakan dalam hukum acara pidana.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan . Data sekunder ini terdiri atas 3 (tiga) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primair merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.⁹⁰ Sedangkan bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdapat dalam penelitian.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas:

⁹⁰ *Ibid.*, hal. 141

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain, Undang-Undang dasar, Kitab Undang-undang Hukum Acara dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sistem pemidanaan dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan sistem pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 Republik Indonesia (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
4. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam usulan penelitian ini adalah buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, hasil-hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan pengkajian yang akan dibahas.

3) Bahan hukum tertier

Bahan hukum tertier sebagai bahan pelengkap dalam penelitian hukum yang digunakan adalah kamus, literatur-literatur diluar bidang kajian ilmu hukum, ensiklopedia, dan tulisan-tulisan yang telah dipublikasikan dalam bentuk majalah, koran-koran, sumber internet yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di kaji.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pencarian bahan-bahan kepustakaan atau biasa disebut dengan *library research* yang terkait dengan pembahasan. *Library research* digunakan untuk mendapatkan informasi yang akurat dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tertier yang berhubungan kajian permasalahan.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis-deskriptif untuk menjelaskan permasalahan yang diulas dalam suatu pembahasan. Hasil ulasan pembahasan tersebut berisi tentang sistem pembuktian terbalik dalam hukum acara pidana, kesesuaian sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang dengan prinsip-prinsip pembuktian, dan kesesuaian sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang dengan Undang-Undang Dasar Republik Inonesia Tahun 1945. Setelah menguraikan hasil dalam pembahasan permasalahan, proses penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode deduktif.

F. Rancangan Sistematika Penulisan

Rancangan sistematika penulisan ini diajukan penulis adalah sebagai berikut :

Pada BAB 1 berisi tentang latar belakang yang menjadi alasan mengapa penulis memilih judul tersebut. Rumusan masalah yang diajukan dan akan menjadi pokok pembahasan.

BAB 2 berisi tentang tinjauan kepustakaan dan kerangka pemikiran. Tinjauan pustaka terdiri dari ulasan singkat penelitian yang sama sebelumnya, konsep-konsep atau teori-teori yang terkait dengan

obyek penelitian. Kerangka pemikiran berisi tentang pokok-pokok pikiran mengenai permasalahan yang akan dibahas.

BAB 3 berisi tentang uraian jenis penelitian yang digunakan oleh penulis. Jenis pendekatan yang digunakan disesuaikan dengan permasalahan yang akan dibahas. Data yang digunakan adalah data sekunder. Sumber data dalam penelitian terdiri atas 3 (tiga) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

BAB 4 berisi tentang ulasan hasil pembahasan untuk menjawab pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah. Hasil pembahasan terdiri dari beberapa sub-bab berdasarkan permasalahan yang akan dibahas.

BAB 5 berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang didasarkan pada pembahasan. Saran yang diberikan oleh penulis berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Pemidanaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Sub sistem dari sistem pemidanaan yang menduduki posisi strategis adalah tujuan dan pedoman pemidanaan. Tujuan pemidanaan mengemban fungsi pendukung dari fungsi hukum pidana secara umum

yang ingin dicapai sebagai tujuan akhir adalah terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan masyarakat (*social defence dan social welfare*) yang diorientasikan pada tujuan perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial. Sedangkan pedoman pemidanaan (*guidance of sentencing*) lebih merupakan arah petunjuk bagi hakim untuk menjatuhkan dan menerapkan pidana atau merupakan pedoman judicial/yudikatif bagi hakim. Dengan demikian pedoman pemidanaan merupakan ketentuan dasar yang memberi arah, yang menentukan di dalam penjatuhan pidana, hal ini merupakan petunjuk bagi para hakim dalam menerapkan dan menjatuhkan pidana. Karena pedoman ini merupakan pedoman dasar maka pedoman ini bagian dari kebijakan legislatif. Pedoman pemidanaan juga berfungsi sebagai kontrol atau pengendali bagi hakim agar pidana yang dijatuhkan jelas terarah dan ada daya gunanya.

Perkembangan sistem pemidanaan di Indonesia pada dasarnya terjadi seiring dengan diundangkannya berbagai peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia. Menurut berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sistem pemidanaan dapat dibagi menjadi beberapa macam, antara lain:

1. Sistem pemidanaan tunggal, yaitu penerapan sistem pemidanaan dengan satu hukuman pokok sebagai ancaman dari dilakukannya tindak pidana, sistem pemidanaan tunggal ini berasal dari aliran klasik yang muncul pada abad XVIII, jauh sebelum KUHP lahir.⁹¹ Efektifitas penjatuhan pidana dengan sistem pemidanaan tunggal, baik diukur dari aspek perlindungan masyarakat maupun dilihat dari aspek

⁹¹ Barda Nawawi Arief. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, hlm. 139-140.

perbaikan si pelaku, yang selama ini belum dapat membuktikan secara pasti apakah pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku dapat dikatakan efektif atau tidak, dilihat dari aspek perlindungan masyarakat, apakah sanksi pidana tersebut sudah mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat yaitu dengan berkurangnya tindak pidana yang terjadi di tengah masyarakat, sedangkan dari aspek perbaikan si pelaku, dapat dilihat apakah dengan dijatuhinya pidana sudah mampu memunculkan penyesalan dalam serta membuat jera si pelaku.⁹²

2. Sistem pemidanaan alternatif, yaitu penerapan sistem pemidanaan dengan dua macam ancaman (sanksi) hukuman, yaitu ancaman pidana pokok, yaitu pidana penjara dan/atau pidana denda, sebagaimana yang diatur dalam KUHP Indonesia. Dalam penerapan sistem pemidanaan alternatif ini, hakim diberi kebebasan untuk menentukan apakah atas satu tindak pidana akan diberikan sanksi pidana penjara atau sanksi pidana denda saja.⁹³
3. Sistem pemidanaan kumulatif, yaitu penerapan sistem pemidanaan dengan mengkumulasikan antara pidana penjara dan pidana denda sekaligus dalam satu tindak pidana. Dalam sistem pemidanaan kumulatif ini, hakim dapat memilih apakah akan menjatuhkan hukuman dengan sistem alternatif, yaitu memilih antara pidana penjara atau pidana denda yang akan dijatuhkan, atau apabila dipandang perlu, akan dijatuhkan kedua-duanya sebagai sanksi dalam satu tindak pidana secara sekaligus.⁹⁴ Sistem pemidanaan kumulatif seperti ini sekarang banyak dianut dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.

Sistem pemidanaan (the sentencing system) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi dan pemidanaan.⁹⁵ Apabila pengertian “pemidanaan” diartikan sebagai suatu “pemberian atau penjatuhan pidana” maka pengertian sistem pemidanaan

⁹² Dwidja Priyatno. (2006). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 83.

⁹³ Barda Nawawi Arief. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, hlm. 144.

⁹⁴ Barda Nawawi Arief. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, hlm. 145.

⁹⁵ Barda Nawawi Arief. (2002). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung. Citra Aditya Bhakti. hlm. 123

dapat dilihat dari 2 (dua) sudut yaitu keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemidanaan dan keseluruhan sistem (aturan perundang undangan) untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana.⁹⁶ Sistem Pemidanaan yang dituangkan perumusannya di dalam undang-undang pada hakikatnya merupakan suatu sistem kewenangan menjatuhkan pidana. dari Pernyataan tersebut secara implisit terkandung makna bahwa sistem pemidanaan memuat kebijakan yang mengatur dan membatasi hak dan kewenangan pejabat/aparat negara di dalam mengenakan/ menjatuhkan pidana. Di samping itu sistem pemidanaan juga mengatur hak/kewenangan warga masyarakat pada umumnya.⁹⁷

Dalam teori-teori tujuan pemidanaan, baik retributif atau preventif bukan sebagai *defining principle* yang mendefinisikan jumlah pasti pidana yang dijatuhkan berdasarkan asas proporsionalitas, tetapi lebih kepada menentukan hubungan antara tindak pidana dan pidana tersebut sebagai kerangka acuan dalam penjatuhan pidana (pemidanaan).⁹⁸ Didasarkan pada hal tersebut, maka pemidanaan yang proporsional mengharuskan adanya pidana yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan. Dalam pandangan economic analysis of law sendiri, hal itu bersesuaian dengan prinsip “let the punishment fit the crime” yang dicetuskan oleh Cesare Beccaria. Menurut Beccaria, perlu adanya kesebandingan antara pidana dan tindak pidana. Bukan karena kepentingan umum bahwa

⁹⁶ Barda Nawawi Arief, (1998), Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 114

⁹⁷ Ibid, hlm.2

⁹⁸ Ibid., hlm. 154.

kejahatan tidak boleh dilakukan, tetapi bahwa kejahatan jenis apapun harus berkurang, sebanding dengan beratnya kerugian yang diderita oleh masyarakat karena kejahatan tersebut.⁹⁹ Karena itu, beratnya pidana akan disesuaikan dengan tingkat keseriusan tindak pidana. Andrew von Hirsch menyebutkan bahwa beratnya hukuman harus proporsional dengan beratnya pelanggaran¹⁰⁰ atau kejahatan yang dilakukan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam konteks proporsionalitas pemidanaan layak dilakukan bukan dilihat dari jumlah dan kuantitas pidana, melainkan tujuan pemidanaan yang mengutamakan perhatian terhadap kualitas pidana dalam pengertian dampak pemidanaan (baik terhadap pelaku, korban, maupun masyarakat luas).

Dalam konsep rasionalitas, kejahatan atau tindak pidana merupakan perilaku yang timbul karena individu adalah pencari kesenangan (benefit) dan menghindari penderitaan (cost). Hal ini sebagaimana Jeremy Bentham dan Cesare Beccaria sebagai pelopor paham utilitarianisme tentang pemidanaan menyebutnya dengan konsep pemidanaan yang didasarkan pada pemahaman hedonistik terhadap kejahatan. Setiap individu memiliki kehendak yang bebas dalam kalkulasi hedonistik, karenanya kejahatan dianggap sebagai hasil dari kalkulasi untung rugi.¹⁰¹ Bersesuaian dengan hal tersebut, Michael

⁹⁹ Lidya Suryani Widayati, "Pidana Mati dalam RUU KUHP: Perlukah Diatur sebagai Pidana yang Bersifat Khusus?", Jurnal Negara Hukum, Edisi No. 2 Vol. 7, 2016, hlm. 173.

¹⁰⁰ Joel Goh, "Proportionality-An Unattainable Ideal in the Criminal Justice System", Manchester Student Law Review, Edisi No. 41 Vol. 2, 2013, hlm. 43-44.

¹⁰¹ Penjelasan Iqbal Sulhin, Op. Cit., hlm. 36.

Trebilcock juga menyebutkan bahwa sebagian besar orang adalah pelaku rasional (rational actor) yang secara rasional menghitung biaya dan benefit dari berbagai alternatif pilihan tindakannya, dan karenanya akan mengambil pilihan yang memaksimalkan net benefit pribadi yang diharapkan.¹⁰² Pelaku kejahatan atau pelanggar hukum sebagai rational actor akan berusaha memaksimalkan utilitas mereka dalam konteks kriminal. Para pelaku sebagai rational actor akan membandingkan cost yang diharapkan dari kegiatan kriminal tersebut dengan benefit yang diharapkannya. Benefit yang diharapkan adalah termasuk keuntungan yang berasal dari kegiatan kriminal. Hal ini dapat berwujud berupa barang, uang, atau harta kekayaan lainnya ataupun tidak berwujud berupa rasa sakit dan penderitaan bagi korban. Cost tindakan kriminal dalam konteks ini termasuk sumber daya yang dikeluarkan untuk melakukan tindakan kriminal dan terpenting adalah cost yang diharapkan dari hukuman pidana. Dengan demikian, ketika seseorang melakukan kejahatan, maka pada dasarnya terdapat kesenangan yang lebih besar dari dilakukan kejahatan tersebut dibandingkan dengan tidak melakukannya.¹⁰³ Manusia dapat saja mengambil sebuah keputusan yang buruk, namun bukan berarti hal itu menjadikan manusia irasional. Setiap manusia memiliki rasionalitas dalam batas minimal ketika mengambil suatu keputusan yang didasarkan dan dipertimbangkan dengan seluruh informasi yang

¹⁰² Dalam penjelasan Romli Atmasasmita dan Kodrat Prabowo, Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum Pidana Indonesia, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 37.

¹⁰³ Penjelasan Iqraq Sulhin, Loc. Cit.

dimilikinya. Artinya, setiap pelaku kejahatan, termasuk dalam konteks ini pelaku tindak pidana pencucian uang, memiliki penilaian yang subjektif terhadap keputusan untuk melakukan tindak pidana, yang mana dengan mempertimbangkan jumlah keuntungan (benefit) dan kerugian (cost) yang tentu saja akan berbeda dari masing-masing pelaku.¹⁰⁴ Tindak pidana pencucian uang itu akan tetap dilakukan meskipun telah diatur pemidanaan yang sedemikian berat dan merupakan hal yang wajar apabila terjadi peningkatan jumlah dilakukannya tindak pidana pencucian uang hingga saat ini. Semakin tinggi dan meningkatnya angka rata-rata kejahatan ini, menurut Johannes Andenaes merupakan bukti kegagalan atau ketidakmampuan sistem yang ada sekarang.¹⁰⁵ Berdasarkan data statistik yang disusun oleh PPATK¹⁰⁶ sendiri menunjukkan bahwa jumlah keseluruhan laporan yang telah diterima PPATK sejak Januari 2003 sampai dengan Desember 2020 telah mencapai 85.034.031 laporan. Terjadi peningkatan sebanyak 12,8 persen dibandingkan dengan jumlah kumulatif laporan perakhir Desember 2019. Namun hingga Desember 2020, hanya terdapat 549 kasus yang telah diputus oleh pengadilan sejak UU TPPU diberlakukan dan apabila diakumulasikan sejak Januari 2005, maka jumlah yang tercatat adalah 456 kasus dengan rincian hukuman

¹⁰⁴ Didasarka pada penjelasan dalam Andreas Nathaniel Marbun dan Revi Laracaka, "Analisa Ekonomi terhadap Hukum dalam Pemidanaan Partai Politik melalui Pertanggungjawaban Korporasi dalam Perkara Tipikor", Jurnal Antikorupsi, (2019), hlm. 134-135.

¹⁰⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op. Cit., hlm. 196.

¹⁰⁶ Buletin Statistik "Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme", Edisi Desember (2020), Volume 130/THN X/2020.

berupa pidana penjara maksimal seumur hidup dan pidana denda maksimal Rp. 32.000.000.000,00. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa perkembangan jumlah tindak pidana pencucian uang terus meningkat meskipun sejak diberlakukannya UU No. 8 Tahun 2010 dengan pemidanaan yang demikian berat. Hal ini tidak sebanding dengan jumlah keberhasilan penyelesaian tindak pidana pencucian uang melalui pemidanaan yang diputus oleh pengadilan dan dapat dikatakan bahwa hal demikian itu sebagai bukti ketidakmampuan dan inefisiensi sistem pemidanaan tindak pidana pencucian uang yang ada.

Jadi ringannya rumusan pemidanaan dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana bukan merupakan jaminan untuk dapat menghentikan seseorang untuk melakukan tindak pidana. Namun dalam konteks pencucian uang dengan pidana yang berat, setidaknya dapat menjerakan pelaku dan mencegah tindak pidana lain yang akan menjadi pemicu tindak pidana pencucian uang. Ketidakmampuan dan inefisiensi sistem pemidanaan tindak pidana pencucian uang yang ada menunjukkan bahwa secara implisit memang pemidanaan terhadap tindak pidana pencucian uang itu sudah tepat ditujukan untuk menciptakan pidana yang proporsional dengan tingkat keparahan dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Namun, terdapat beberapa hal terkait

pemidanaan tindak pidana pencucian uang dalam UU No. 8 Tahun 2010 yang belum sepenuhnya mencerminkan cost and benefit principal¹⁰⁷.

Tindak Pidana Pencucian Uang mempunyai ciri khas, karena bukan merupakan kejahatan tunggal melainkan kejahatan ganda. Tindak pidana pencucian uang sebagai kejahatan yang bersifat *follow up crime* atau kejahatan lanjutan, sedangkan kejahatan utamanya atau kejahatan asalnya disebut sebagai *predicate offense* atau *core crime* yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian. Melalui proses pencucian ini menyebabkan seolah-olah uang dari hasil kejahatan tersebut merupakan uang yang halal/bersih.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Kemudian unsur-unsur yang dimaksud adalah adalah unsur pelaku, unsur perbuatan melawan hukum dan unsur merupakan hasil tindak pidana. Harta kekayaan yang dikualifikasikan sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah harta yang

¹⁰⁷ Cost and benefit principal yaitu satu prinsip dalam economic analysis of law yang merupakan “suatu rangkaian teknik yang digunakan dalam membuat keputusan terbaik dengan memperhitungkan segala bentuk estimasi kerugian dan keuntungan yang mungkin timbul dari usulan keputusan yang akan diajukan”. Dalam Fajar Sugiato, *Economic Analysis to Law: Seri Analisis Ke-ekonomian tentang Hukum*, Op. Cit., hlm. 103-104.

berasal dari kejahatan seperti: korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyeludupan tenaga kerja, penyeludupan migran, dibidang perbankan, dibidang modal, bidang asuransi, kepabeanan, cukai dan perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, bidang perpajakan, bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan, bidang kelautan dan perikanan serta tindak pidana lain yang diancam hukuman 4 tahun penjara yang dilakukan diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Mengenai tindak pidana pencucian uang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sanksi pidana diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10. Untuk pelaku aktif tindak pidana pencucian uang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 sebagai berikut:

Pasal 3.

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 4

Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut

diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Sedangkan untuk pelaku pasif tindak pidana pencucian uang dalam

Pasal 5 sebagai berikut:

- “(1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Ini”.

Selanjutnya dalam hal tindak pidana pencucian uang dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 dilakukan oleh korporasi, ketentuan sanksi pidananya diatur dalam Pasal 6, Pasal 7 sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.
- (2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:
 - a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
 - b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
 - c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan

- d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

Pasal 7

- (1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
 - a. pengumuman putusan hakim;
 - b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi;
 - c. pencabutan izin usaha;
 - d. pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi;
 - e. perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau
 - f. pengambilalihan Korporasi oleh negara.

Lebih lanjut dalam Pasal 8 dan Pasal 9, diatur terkait sanksi pidana kurungan pengganti denda apabila harta terpidana (orang perseorangan maupun korporasi) tidak cukup untuk membayar pidana denda, yaitu sebagai berikut:

Pasal 8

Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan.
- (2) Dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

Sedangkan terhadap pelaku yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 10 sebagai berikut:

“Setiap Orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5”.

Mengenai tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang diatur lebih lanjut dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan Setiap Orang yang memperoleh Dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut Undang-Undang ini wajib merahasiakan Dokumen atau keterangan tersebut, kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut Undang-Undang ini.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, dan hakim jika dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Direksi, komisaris, pengurus atau pegawai Pihak Pelapor dilarang memberitahukan kepada Pengguna Jasa atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun mengenai laporan Transaksi Keuangan

- Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK.
- (2) Ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pemberian informasi kepada Lembaga Pengawas dan Pengatur.
 - (3) Pejabat atau pegawai PPATK atau Lembaga Pengawas dan Pengatur dilarang memberitahukan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang akan atau telah dilaporkan kepada PPATK secara langsung atau tidak langsung dengan cara apa pun kepada Pengguna Jasa atau pihak lain.
 - (4) Ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku dalam rangka pemenuhan kewajiban menurut Undang-Undang ini.
 - (5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 13

Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5), pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

Pasal 14

Setiap Orang yang melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 15

Pejabat atau pegawai PPATK yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 16

Dalam hal pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim, yang menangani perkara tindak pidana Pencucian Uang yang sedang diperiksa, melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) dan/atau Pasal 85 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Sesuai ketentuan tersebut diatas, pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan setiap orang yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut Undang-Undang TPPU wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut, kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut Undang-Undang tersebut. Dan setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut akan dikenakan pidana. Tetapi ketentuan ini dikecualikan bagi pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, dan hakim jika dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Begitu pula terhadap direksi, komisaris, pengurus atau pegawai pihak pelapor dilarang memberitahukan kepada Pengguna Jasa atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK, kecuali untuk pemberian informasi kepada Lembaga Pengawas dan Pengatur. Selanjutnya pejabat atau pegawai PPATK atau Lembaga Pengawas dan Pengatur dilarang memberitahukan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang akan atau telah dilaporkan kepada PPATK secara langsung atau tidak langsung dengan cara apa pun kepada Pengguna Jasa atau pihak lain, kecuali dalam rangka pemenuhan kewajiban menurut Undang-Undang TPPU maka larangan tersebut tidak berlaku.

Dalam Undang-Undang TPPU ini juga mengatur bahwa setiap orang yang melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK dikenakan pidana penjara, termasuk pejabat atau pegawai PPATK yang melanggar kewajiban menolak dan/atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak mana pun dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya, dikenakan sanksi pidana penjara. Bahkan terhadap pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim, yang menangani perkara tindak pidana Pencucian Uang yang sedang diperiksa yang membuka rahasia pihak pelapor dan pelapor atau menyebutkan nama atau alamat pelapor atau hal lain yang memungkinkan dapat terungkapnya identitas pelapor dikenakan sanksi pidana penjara.

Dari uraian tersebut diatas, dapat kita lihat bahwa sistem pidanaaan dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diatur secara rinci dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 16. Dari ketentuan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, jelas menggunakan sistem pidanaaan kumulatif, yaitu penerapan sistem pidanaaan dengan mengkumulasikan antara pidana penjara dan pidana denda sekaligus dalam satu tindak pidana. Sehingga hakim dalam penjatuhan pidana pasti akan menetapkan pidana penjara dan pidana denda yang akan dijatuhkan

secara sekaligus. Sistem pemidanaan kumulatif seperti ini sekarang banyak dianut dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.

Disamping pidana penjara dan pidana denda tersebut diatas terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang, terhadap Korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. pengumuman putusan hakim;
- b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi;
- c. pencabutan izin usaha;
- d. pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi;
- e. perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau
- f. pengambilalihan Korporasi oleh negara.

Penempatan kedua jenis sanksi tersebut dalam kedudukan yang setara, ini sesungguhnya terkait dengan fakta bahwa unsur penderitaan lewat sanksi pidana berupa pidana penjara, pidana denda, pidana kurungan dan unsur pembinaan (pidana tambahan) lewat sanksi tindakan berupa pengumuman putusan hakim, pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi, pencabutan izin usaha, pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi, perampasan aset Korporasi untuk negara, dan/atau pengambilalihan Korporasi oleh negara dianggap sama-sama pentingnya.

Jadi sistem pemidanaan dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

menganut ide dasar *double track system theory* yakni kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tambahan (sanksi tindakan), dimana sanksi pidana dalam bentuk pidana penjara, pidana denda dan pidana kurungan dijatuhkan kepada subyek hukum orang perseorangan, sedangkan terhadap subyek hukum korporasi dijatuhkan sanksi tambahan (sanksi tindakan) dalam bentuk sanksi pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi, pencabutan izin usaha, pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi, perampasan aset Korporasi untuk negara, dan/atau pengambilalihan Korporasi oleh negara.

B. Sistem pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pertanggungjawaban pidana (*teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility*) adalah kewajiban pelaku untuk menanggung konsekuensi atas perbuatannya karena telah melakukan suatu kejahatan. Kemudian perbuatan dapat dikatakan sebagai kejahatan dan dapat dipertanggungjawabkan maka harus memenuhi unsur *mens rea* (sikap batin pelaku ketika melakukan tindak pidana) dan unsur *actus reus* (perbuatan yang melanggar undang-undang pidana). *Mens rea* secara

umum adalah niat dari pelaku sebagai subjek hukum untuk melakukan kejahatan, dimana pelaku secara sadar akan melakukan kejahatan tersebut. Sedangkan *actus reus* adalah perbuatan yang dihasilkan dari *mens rea*.

Sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana, dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas dan dasar untuk dapat dipidananya pelaku adalah asas kesalahan. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat diberlakukan kepada si pelaku tindak pidana, apabila dirinya mempunyai kesalahan atau dapat disalahkan karena melakukan tindak pidana, baik berupa kesengajaan maupun kealpaan. Hal ini sesuai dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geern straf zonder schuld* atau *liability based of fault*).

Untuk menilai seseorang dapat diminta pertanggungjawaban pidana atau tidak harus memperhatikan syarat-syarat, yaitu memahami akan akibat atau kenyataan akan perbuatannya sendiri, seseorang tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya dilarang oleh masyarakat, dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri dalam berbuat. Jadi seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban bila terdapat kesalahan dalam arti materiil/*verwijbaarheid*, yaitu meliputi tiga unsur antara lain:

1. mampu bertanggung jawab;
2. terdapatnya hubungan batin diantara pelaku dengan apa yang diperbuatannya (*dolus* atau *culpa*); dan

3. tidak terdapatnya alasan-alasan penghapus kesalahan/alasan pemaaf.

Termasuk dalam tindak pidana pencucian uang, pelakunya hanya dapat dipidana jika telah memenuhi unsur-unsur tersebut diatas, dan untuk mencapai tujuan dari pemidanaan tersebut, maka perlu adanya penjatuhan pidana.

Sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana pencucian uang, maka perlu diketahui subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Menurut Munir, dkk dalam buku Pengantar Ilmu Hukum (2021), subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi penyanggah, pemilik, atau pendukung hak serta kewajiban. Dalam hal ini, yang dimaksud sebagai pemilik, pendukung, atau penyanggah hak dan kewajiban adalah orang. Dalam pengertian hukum, orang tidak selalu berarti manusia, tetapi juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang dalam hukum dapat disamakan dengan orang, yakni badan hukum. Dengan demikian, pengertian orang tidak hanya terbatas pada manusia. Sebab, badan hukum juga termasuk orang.¹⁰⁸ Ada beberapa alasan mengapa badan hukum bisa dikategorikan sebagai subyek hukum, yaitu:

¹⁰⁸ Kompas.com, *Subyek Hukum: Pengertian, Kategori, dan Contohnya*, (Online), (<https://www.kompas.com/skola/read/2022/04/20/073000869/subyek-hukum--pengertian-kategori-dan-contohnya?page=all>), diakses 06 Agustus 2022).

1. Badan hukum memiliki kekayaannya sendiri;
2. Sebagai pendukung hak dan kewajiban;
3. Dapat menggugat dan digugat di muka pengadilan;
4. Ikut serta dalam lalu lintas hukum dan bisa melakukan jual beli;
5. Memiliki tujuan serta kepentingan.¹⁰⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 1 angka 9 menyebutkan bahwa “setiap orang adalah orang-perseorangan maupun korporasi”. Kemudian dalam Pasal 1 angka 10 menyebutkan bahwa “Korporasi adalah kumpulan orang dan/ atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. Dengan demikian, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, subyek hukum dalam tindak pidana pencucian uang tidak hanya orang perseorangan (manusia alamiyah) tetapi juga korporasi sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Korporasi saat ini memiliki posisi dan peran penting dalam masyarakat dan mempunyai kemampuan untuk menimbulkan kerugian bagi pihak lain dalam masyarakat seperti halnya manusia. Sehingga sudah benar memperlakukan korporasi seperti manusia (*natural person*) dan membebani pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dibuat

¹⁰⁹ *Ibid.*

korporasi. Hal ini sejalan dengan asas hukum bahwa setiap orang sama dihadapan hukum (*equality before the law*).

Dalam perkembangannya korporasi sudah memberikan dampak besar bagi kehidupan social karena korporasi sudah dapat bertindak atas kepentingan korporasi melalui struktur kepengurusan yang tersistematisasi. Atas dasar tersebut korporasi dapat dikenakan pidana dengan didukung teori *strict liability*, yaitu teori yang menyatakan bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana telah dirumuskan dalam undang-undang harus dan mutlak dapat dipidana, yakni pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku secara perorangan atau sendiri-sendiri, dan teori *vicarious liability*, yaitu teori yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain, apabila telah memberikan kewenangannya kepada orang lain yang telah melakukan tindak pidana, yakni pertanggungjawaban pidananya berada pada atasan yang telah memberikan kewenangan kepada pelaku tindak pidana. Korporasi dipidana sebagai pertanggungjawaban karena tanpa pertanggungjawaban pidana korporasi, perusahaan bukan mustahil dapat menghindarkan diri dari peraturan pidana dan bukan hanya pegawainya yang dituntut tetapi juga direksi, komisaris, pemegang saham karena telah melakukan tindak pidana yang sebenarnya merupakan kesalahan dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan. Termasuk apabila sebuah perusahaan telah mengeruk keuntungan dari kegiatan usaha yang

illegal (pencucian uang), maka seharusnya perusahaan (direksi, komisaris, pemegang saham) itu pula yang memikul sanksi atas tindak pidana yang telah dilakukan, bukan hanya pegawai perusahaan itu saja.

110

Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang adalah apabila dipenuhi semua unsur unsur atau syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Tindak pidana itu (baik dalam bentuk comission maupun omission) dilakukan atau diperintahkan oleh personel korporasi yang di dalam struktur organisasi korporasi memiliki posisi sebagai directing mind dari korporasi;
- b. Tindak pidana tersebut dilakukan dalam rangka maksud dan tujuan korporasi;
- c. Tindak pidana dilakukan oleh pelaku atau atas perintah pemberi perintah dalam rangka tugasnya dalam korporasi;
- d. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi;
- e. Pelaku atau pemberi perintah tidak memiliki alasan pembenar atau alasan pemaaf untuk dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana;

¹¹⁰ Rodliyah, dkk, *Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia* (Jurnal Kompilasi Hukum Volume Volume 5 No. 1, Juni 2020), Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram, hlm. 204.

- f. Bagi tindak-tandak pidana yang mengharuskan adanya unsur perbuatan (*actus reus*) dan unsur kesalahan (*mens rea*), kedua unsur tersebut (*actus reus* dan *mens rea*) tidak harus terdapat pada satu orang saja.¹¹¹

Berkenaan dengan sistem pertanggungjawaban pidana pada korporasi terdapat sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, sebagai berikut:¹¹²

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab, dalam hal pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab, kepada pengurus korporasi dibebankan kewajibankewajiban tertentu. Kewajiban yang dibebankan itu sebenarnya adalah kewajiban dari korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu diancam dengan pidana. Adapun dasar pemikirannya adalah korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, tetapi selalu penguruslah yang melakukan delik itu. Dan karenanya penguruslah yang diancam pidana atau dipidana;
2. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab, dalam hal korporasi sebagai pembuat dan pengurus

¹¹¹ *Ibid* 204-205.

¹¹² Muladi dan Dwidja Prayitno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Cet. 2, Edisi Revisi, Kencana (Prenada Media Group), Jakarta, (2010), hlm. 86-91

bertanggungjawab, maka ditegaskan bahwa korporasi mungkin sebagai pembuat pengurus yang ditunjuk sebagai yang bertanggungjawab, yang dipandang dilakukn oleh korporasi adalah apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan seseorang tertentu sebagai pengurus dari badan hukum tersebut. Sifat dari perbuatan yang menjadikan tindak pidana itu adalah onpersoonlijk. Orang yang memimpin korporasi bertanggungjawab pidana, terlepas dari apakah dia mengetahui atau tidak tentang dilakukannya perbuatan itu;

3. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab, dalam korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab motivasinya adalah dengan memperhatikan perkembangan korporasi itu sendiri, yaitu bahwa ternyata untuk beberapa delik tertentu ditetapkannya pengurus saja sebagai yang dapat dipidanan ternyata tidak cukup. Dalam delik ekonomi bukan mustahil denda yang dijatuhkan sebagai hukuman kepada pengurus dibandingkan dengan keuntungan yang telah diterima oleh korporasi dengan melakukan perbuatan itu, atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat, atau yang diderita oleh saingannya, keuntungan

dan/atau kerugian itu adalah lebih besar daripada denda yang dijatuhkan sebagai pidana. Dipidananya pengurus tidak memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak sekali lagi melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh undang-undang itu.

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi, pada Lampiran Bab II bahwa Perbuatan korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana:¹¹³

1. Kriteria perbuatan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap Korporasi adalah sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku;
2. Kriteria sebagaimana dimaksud angka (1) apabila memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
 - a. Segala bentuk perbuatan yang didasarkan pada keputusan Pengurus Korporasi yang melakukan maupun turut serta melakukan;
 - b. Segala bentuk perbuatan baik berbuat atau tidak berbuat yang dilakukan oleh seseorang untuk kepentingan korporasi baik karena pekerjaannya dan/atau hubungan lain;
 - c. Segala bentuk perbuatan yang menggunakan sumber daya manusia, dana dan/atau segala bentuk dukungan atau fasilitas lainnya dari korporasi;
 - d. Segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh pihak ketiga atas permintaan atau perintah korporasi dan / atau pengurus korporasi;
 - e. Segala bentuk perbuatan dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha sehari-hari korporasi;
 - f. Segala bentuk perbuatan yang menguntungkan korporasi;
 - g. Segala bentuk tindakan yang diterima/biasanya diterima (*accepted*) oleh korporasi tersebut;

¹¹³ Peraturan Jaksa Agung RI (Nomor: PER-028/A/JA/10/2014) tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi.

- h. Korporasi yang secara nyata menampung hasil tindak pidana dengan subjek hukum korporasi, dan/ atau
- i. Segala bentuk perbuatan lain yang dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada korporasi menurut undang-undang.

Kemudian perbuatan Pengurus Korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana adalah: ¹¹⁴

- 1. Setiap orang yang melakukan, turut serta melakukan, menyuruh melakukan, menganjurkan melakukan, atau membantu melakukan tindak pidana.
- 2. Setiap orang yang memiliki kendali dan wewenang untuk mengambil langkah pencegahan tindak pidana tersebut namun tidak mengambil langkah yang seharusnya dan menyadari akan menerima resiko yang cukup besar apabila tindak pidana tersebut terjadi;
- 3. Setiap orang yang mempunyai pengetahuan akan adanya risiko yang cukup besar cukuplah apabila ia tahu bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh korporasi; dan/ atau

Segala bentuk perbuatan lain yang dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada Pengurus Korporasi menurut undang-undang. Adapun dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, pada Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 menyebutkan:

115

Pasal 4

¹¹⁴ Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi.

¹¹⁵ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun (2016) tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi

- 1) Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana Korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang Korporasi.
- 2) Dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain:
 - a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;
 - b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
 - c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Pasal 5

Dalam hal seorang atau lebih Pengurus Korporasi berhenti, atau meninggal dunia tidak mengakibatkan hilangnya pertanggungjawaban Korporasi.

Pasal 6

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Korporasi dengan melibatkan induk Korporasi dan/atau Korporasi subsidiary dan/atau Korporasi yang mempunyai hubungan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sesuai dengan peran masing-masing.

Berkenan dengan sistem pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, diatur dengan tegas dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 10, yang berbunyi:

Pasal 3

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang

dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 4

Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 5

- 1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 6

- 1) Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.
- 2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:
 - a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
 - b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
 - c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
 - d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

Pasal 7

- 1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- 2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
 - a. pengumuman putusan hakim;
 - b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi;
 - c. pencabutan izin usaha;
 - d. pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi;
 - e. perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau
 - f. pengambilalihan Korporasi oleh negara.

Pasal 8

Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

Pasal 9

- 1) Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan.
- 2) Dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

Pasal 10

Setiap Orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

Kata “setiap orang” dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 10

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 adalah subyek hukum orang-

perseorangan dan korporasi sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 9 yang menyebutkan “Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Korporasi”. Jadi orang-perseorangan atau korporasi dapat melakukan tindak pidana pencucian dalam hal sebagai berikut:

1. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan (sebagaimana diatur dalam Pasal 3).
2. Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), (sebagaimana diatur dalam Pasal 4).
3. Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), (sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1)).

Adapun Hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

- a. korupsi;
- b. penyuapan;
- c. narkotika;
- d. psikotropika;
- e. penyelundupan tenaga kerja;
- f. penyelundupan migran;
- g. di bidang perbankan;
- h. di bidang pasar modal;
- i. di bidang perasuransian;
- j. kepabeanan;
- k. cukai;
- l. perdagangan orang;
- m. perdagangan senjata gelap;
- n. terorisme;
- o. penculikan;
- p. pencurian;
- q. penggelapan;
- r. penipuan;
- s. pemalsuan uang;
- t. perjudian;
- u. prostitusi;
- v. di bidang perpajakan;
- w. di bidang kehutanan;
- x. di bidang lingkungan hidup;
- y. di bidang kelautan dan perikanan; atau
- z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Kemudian dalam Pasal 10 mengatur bahwa orang-perseorangan dan korporasi dapat dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, yang turut serta

melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang.

Khusus untuk pelaku Korporasi, dalam hal melakukan tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dhanya dapat dijatuhkan pidana terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi apabila:

- a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
- b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
- c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
- d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

Selanjutnya dalam Pasal 7 mengatur bahwa pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), dan selain pidana denda tersebut korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. pengumuman putusan hakim;
- b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi;
- c. pencabutan izin usaha;
- d. pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi;
- e. perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau
- f. pengambilalihan Korporasi oleh negara.

Kemudian dalam Pasal 9, mengatur bahwa dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda, pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan. Namun dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

Terkait penanganan harta kekayaan korporasi, dalam Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016, diatur sebagai berikut:

1. Harta kekayaan Korporasi yang dapat dikenakan penyitaan adalah benda sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
2. Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi atau dapat mengalami penurunan nilai ekonomis, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya benda tersebut dapat diamankan atau dilelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Harta kekayaan yang dilelang, tidak dapat dibeli oleh tersangka atau terdakwa dan/atau pihak yang mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat kedua, hubungan semenda, hubungan keuangan, hubungan kerja/manajemen, hubungan kepemilikan dan/atau hubungan lain dengan tersangka atau terdakwa tersebut.
4. Dalam hal benda sitaan telah dilelang dan penetapan tersangka terhadap Korporasi dinyatakan tidak sah oleh putusan praperadilan atau penyidikan maupun penuntutan terhadap Korporasi dihentikan berdasarkan surat penetapan penghentian penyidikan atau penuntutan, maka uang hasil penjualan lelang barang sitaan harus dikembalikan kepada yang berhak paling

lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan praperadilan berkekuatan hukum tetap atau sejak surat penetapan penghentian penyidikan atau penuntutan berlaku.

Kemudian untuk pelaksanaan pidana tambahan atau tata tertib terhadap korporasi, dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 pada Pasal 30 disebutkan bahwa pidana tambahan atau tindakan tata tertib atau tindakan lain terhadap Korporasi dilaksanakan berdasarkan putusan Pengadilan. Kemudian pada Pasal 31 menjelaskan bahwa dalam hal Korporasi dijatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang bukti, maka perampasan barang bukti dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap, dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan. Dalam hal terdapat keuntungan berupa harta kekayaan yang timbul dari hasil kejahatan maka seluruh keuntungan tersebut dirampas untuk negara.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Bahwa sistem pemidanaan dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, menggunakan sistem pemidanaan kumulatif, yaitu penerapan sistem pemidanaan dengan mengkumulasikan antara pidana penjara dan pidana denda sekaligus dalam satu tindak pidana, dan terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
 - a. pengumuman putusan hakim;
 - b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi;
 - c. pencabutan izin usaha;
 - d. pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi;
 - e. perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau
 - f. pengambilalihan Korporasi oleh negara.

dimana penempatan sanksi pidana berupa pidana penjara, pidana denda dan pidana kurungan dengan pidana tambahan sebagai sanksi tindakan tersebut diatas dalam kedudukan yang setara dan sama pentingnya sesuai ide dasar *double track system theory*, yakni kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tambahan sebagai sanksi tindakan.

2. Bahwa dalam sistem pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yang dimintai pertanggungjawaban pidana adalah

“setia orang” yang memenuhi unsur: mampu bertanggung jawab, terdapatnya hubungan batin diantara pelaku dengan apa yang diperbuatannya (*dolus atau culpa*), dan tidak terdapatnya alasan-alasan penghapus kesalahan/alasan pemaaf. Selanjutnya yang dimaksud “setiap orang” adalah orang-perseorangan maupun korporasi sebagai kumpulan orang dan/ atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

3. Bahwa pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi atas tindak pidana pencucian uang apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Tindak pidana itu dilakukan atau diperintahkan oleh personel korporasi yang di dalam struktur organisasi korporasi memiliki posisi sebagai directing mind dari korporasi;
 - b. Tindak pidana tersebut dilakukan dalam rangka maksud dan tujuan korporasi;
 - c. Tindak pidana dilakukan oleh pelaku atau atas perintah pemberi perintah dalam rangka tugasnya dalam korporasi;
 - d. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi;
 - e. Pelaku atau pemberi perintah tidak memiliki alasan pembenar atau alasan pemaaf untuk dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana;

- f. Bagi tindak-tandak pidana yang mengharuskan adanya unsur perbuatan (*actus reus*) dan unsur kesalahan (*mens rea*), kedua unsur tersebut (*actus reus dan mens rea*) tidak harus terdapat pada satu orang saja.

B. Saran

1. Agar Pemerintah membuat suatu peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang mengatur secara khusus tentang sistem pemidanaan dan sistem pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencucian uang.
2. Untuk menyamakan pandangan dan pemahaman tentang sistem pemidanaan dan sistem pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencucian uang, perlu diselenggarakan seminar yang diikuti oleh penyidik, jaksa penuntut umum, hakim dan pihak akademisi dengan mengikutsertakan mahasiswa, sehingga cita-cita hukum yang berlandaskan keadilan, kepastian dan kemanfaatan dapat terwujud dalam setiap penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi, (2008), *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung : Citra Aditya Bakti

- Andi Hamzah. (1991). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Amir Ilyas. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar dan Beberapa Komentar)*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia,
- Adami Chazaw. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Grafindo Persada,
- Barda Nawawi Arief. (1998). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung, Citra Aditya Bakti,
- Barda Nawawi Arief,. (1998). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti,
- Barda Nawawi Arief. (1992). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana: Masalah Pemidanaan Sehubungan dengan Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat Modern*. Bandung: Alumni,
- Buletin Statistik “Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme”, Edisi Desember (2020), Volume 130/THN X/2020.
- Dwidja Priyatno. (2006). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama,
- Eddy O.S. Hiariej. (2017). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka,
- Erdianto Efendi.. (2011). *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama,
- Eddy O.S. Hiariej, (2016), *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 156.
- Fajar Sugiato, *Economic Analysis to Law: Seri Analisis Ke-ekonomian tentang Hukum*, Op. Cit., hlm. 103-104.
- Ivan Yustiavandana, dkk. (2010). *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Indra J Tirta Kusuma. *Telaahan Sejarah terhadap UU No, 15 tahun (2002)*, ([www. http://indra5471.wordpress.com/2011/07/13/97](http://indra5471.wordpress.com/2011/07/13/97), diakses 04 Pebruari 2022).

- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. (2014). *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana,
- Jan Remmelink. (2003). *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,
- Jahja, Juni Sjafrin, *Melawan Money Laundering Mengenal, Mencegah & Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, Visi Media, Jakarta, (2012), hlm. 5
- Joel Goh, "Proportionality-An Unattainable Ideal in the Criminal Justice System", *Manchester Student Law Review*, Edisi No. 41 Vol. 2, (2013), hlm. 43-44.
- Lani Sidharta. (1995). *Pengantar Sistem Informasi Bisnis*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo,
- Leden Marpaung. (2012). *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika,
- Lilik Mulyadi. (2012). *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*. Bandung: PT. Alumni,
- Lidya Suryani Widayati, "Pidana Mati dalam RUU KUHP: Perlukah Diatur sebagai Pidana yang Bersifat Khusus?", *Jurnal Negara Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 7, (2016), hlm. 173
- Muhammad Yusuf, Dkk., (2011). *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Nasional Legal Reform Program,
- Munir Fuady. (2004). *Bisnis Kotor, Anatomi Kejahatan Keras Putih*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap. (2002). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. (2002). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. (1983). *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: PT.Bina Aksara,
- Martiman P. (1997). *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Sapidodadi,

- Martiman Prodjohamidjoyo. (2001). *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi*, Bandung : Mandar Maju.
- Muladi dan Barda Nawawi. (1992). *Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni,
- Mahmud Mulyadi. (2006). *Revitalisasi Alas Filosofi Tujuan Pemidanaan dalam Penegakkan Hukum Pidana Indonesia*. Karya Ilmiah,
- Muladi dan Barda Nawawi. (1992). *Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni,
- Moelyatno, (2008), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Reineka Cipta, Jakarta, hlm. 153.
- Muladi dan Dwidja Prayitno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Cet. 2, Edisi Revisi, Kencana (Prenada Media Group), Jakarta, (2010), hlm. 86-91
- Nurdin, Tesis. *Analisis Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, (Palu: Untad, 2015),
- Ninie Suparni. (2007). *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika,
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, (2003). *Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bagi Penyedia Jasa Keuangan*, Edisi I, Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan,
- Pathorang Halim. (2013). *Penegakan Hukum Terhadap kejahatan Pencucian Uang Di Era Globalisasi*, Cetakan I, Jakarta: Total Media,
- Penjelasan atas (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Bab.I)
- Penjelasan Undang-undang Nomor 8 Tahun (2010) tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 6 ayat 2.
- P.A.F. Lamintang. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,

- Pompe dalam buku Bambang Poernomo. (2000). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia,
- PPATK E-Learning, tanpa tahun. Modul E-Learning: *Pengenalan Anti Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme, Bagian-1 Pengelalan Pencucian Uang*, (Online) hal.(https://elearning.ppatk.go.id/pluginfile.php/269/mod_page/content/5/Mod%201%20-%20Bag%201%20-%20Pengenalan%20Pencucian%20Uang.pdf, diakses 17 Pebruari 2022).
- Romli Atmasasmita dan Kodrat Prabowo, Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum Pidana Indonesia, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, (2016), hlm. 37.
- Redaksi Grhatama. (2009). *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Pustaka Grhatama,
- Roeslan Saleh. (2001). *Asas-asas Hukum Pidana*, Yayasan Badan. Yogyakarta: Penerbit Gajah Mada, hlm. 83.
- Roni Wiyanto. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Mandar Maju,
- Roeslan Saleh. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 33. ¹ Loeby Loqman. (1995). *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*. Jakarta:
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 32 /SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan,
- Sofian Satrawidjaja. (2002). *Hukum Pidana I*, Bandung: Amrico,
- Simons dalam buku Sofjab Satrawidjaja, *Hukum Pidana I. Op.cit*,
- Soedarto. (1990). *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas hukum Dipenogoro,
- Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini. (2015). *Hukum Pidana Dalam Bagan*. Pontianak: FH Untan Press,
- Soeharto RM. (1993). *Hukum Pidana Materi*. Jakarta: Sinar Grafika,
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,

Tubagus Irman. (2017). *Money Laundering, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Penetapan Tersangka*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. (2007). *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,

Tidak berlaku lagi sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun (2010) tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Wikipedia bahasa Indonesia. *Sistem*, (online), (<http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem> , diakses 12 Pebruari 2021).

Wikipedia Bahasa Indonesia. Tanpa tahun. *Pencucian Uang*, (Online), (https://id.wikipedia.org/wiki/Pencucian_uang, diakses 17 Pebruari 2022)
